

**ANALISIS E-CONTRACT DALAM PERJANJIAN
KEMITRAAN PT GO-JEK DAN MITRA PENGEMUDI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus : PT Go-Jek Dan Mitra Pengemudi Di kota Semarang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam



Disusun oleh:
Pulung Dito Pradana
NIM. 30502100027

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2025

ABSTRAK

Analisis E-Contract Dalam Perjanjian Kemitraan Pt Go-Jek Dan Mitra Pengemudi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus PT Go-Jek Dan Mitra Pengemudi Di Kota Semarang)

Perkembangan teknologi digital melahirkan bentuk akad baru, yaitu akad elektronik (e-contract), yang kini digunakan oleh banyak perusahaan berbasis aplikasi, termasuk PT Gojek dalam menjalin kemitraan dengan mitra pengemudi. Penelitian ini bertujuan mengkaji keabsahan akad elektronik menurut fikih muamalah dan penerapannya dalam praktik kerja sama Gojek. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan lapangan melalui wawancara dan studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad elektronik diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi unsur ijab qabul, kerelaan pihak, serta bebas dari gharar dan riba. Kerja sama antara Gojek dan mitra pengemudi menyerupai akad syirkah dan ijarah, namun ditemukan ketimpangan dalam pelaksanaan yang perlu disesuaikan agar sejalan dengan prinsip keadilan Islam.

Kata Kunci: E-Contract, Gojek, Hukum Islam, Syirkah.

ABSTRACT

Analysis of E-Contract in the Partnership Agreement Between PT Go-Jek and Driver Partners from the Perspective of Islamic Law (Case Study of PT Go-Jek and Driver Partners in Semarang City)

The advancement of digital technology has given rise to a new form of contract, namely the electronic contract (e-contract), which is now widely used by application-based companies, including PT Gojek in establishing partnerships with its driver partners. This study aims to examine the validity of electronic contracts from the perspective of Islamic commercial jurisprudence (*fiqh muamalah*) and their implementation in Gojek's partnership practices. Used is qualitative, with a field approach through interviews and document analysis.

The results indicate that electronic contracts are permissible in Islam as long as they fulfill the essential elements of a valid contract, such as a clear offer and acceptance (*ijab qabul*), mutual consent, and are free from uncertainty (*gharar*) and usury (*riba*). The partnership between Gojek and its driver partners resembles the contracts of *syirkah* (business partnership) and *ijarah* (wage-based service), although several imbalances were found in practice that need adjustment to align with the principles of justice in Islamic law.

Keywords: E-Contract, Gojek, Islamic Law, Syirkah.

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 eksemplar

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Pulung Dito Pradana

NIM : 30502100027

Judul : **Analisis E-Contract Dalam Perjanjian Kemitraan Pt Go-Jek Dan Mitra Pengemudi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus : Pt Go-Jek Dan Mitra Pengemudi Di Kota Semarang).**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunaqasahkan).

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 Mei 2025

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2



Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA



Fadzlurrahman, S.H., M.H

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : **PULUNG DITO PRADANA**
Nomor Induk : 30502100027
Judul Skripsi : **ANALISIS E-CONTRACT DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN PT-GOJEK DAN MITRA PENGEMUDI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Jumat, 25 Dzulqodah 1446 H.
23 Mei 2025 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Mengetahui
Dewan Sidang

Sekretaris

Ketua/Dekan
Dr. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji I

Penguji II

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Pembimbing I

Pembimbing II

Anis Tyas Huncoro, S.Ag., M.A.

Fadzlurrahman, S.H.,M.H.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pulung Dito Pradana

NIM : 30502100027

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

“Analisis E-Contract Dalam Perjanjian Kemitraan PT Go-Jek Dan Mitra Pengemudi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus : PT Go-Jek Dan Mitra Pengemudi Di Kota Semarang)”

Adalah benar adanya hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 20 Mei 2025

Penyusun,



Pulung Dito Pradana

30502100027

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah peneliti yang bersifat asli yang diajukan.
2. untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Seluruh sumber data yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh peneliti lain.
4. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 20 Mei 2025

Penyusun



Pulung Dito Pradana

NIM. 30502100027

MOTTO

*“Harus Terus Berusaha Menggapainya Walau Raga Tak
Lagi Kuat”*



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur dan hamdallah, segala puji hanya milik Allah SWT, peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis E-Contract Dalam Perjanjian Kemitraan PT Go-Jek Dan Mitra Pengemudi Dalam Perspektif Hukum Islam” ini tepat pada waktunya guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum program strata satu (S1). Shalawat serta salam peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'at-Nya kelak di yaumul akhir, Aamiin. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan karena adanya dukungan dari berbagai pihak baik. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh M. Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam
3. Dr. H. Choeroni, S.H.I., M.Ag., M.Pd.I. selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I., selaku Ketua Program Studi Ahwal Asy-Syakhsiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA selaku dosen pembimbing dan Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Prof. HC. Dr. Drs. H. Rozihan, S.H.,M.Ag selaku dosen wali yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengerahkan semua pikiran dan tenaganya, membantu, memberikan arahan dan masukan dengan sepenuh hati dari awal semester hingga sampai detik ini sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh jajaran Dosen dan Staf yang telah membantu dan memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat selama menempuh pendidikan perkuliahan.
8. Kedua orang tua saya, Bapak Susno Riyadi, S.Pd dan Ibu Dwi Rahayu, S.E.,M.M , serta Adik saya Reno Hanifa Kalam, Furqon Qilang Samudra, Seling Tali Kencono dan seluruh keluarga yang telah memberikan dorongan support, semangat, dan tak henti-hentinya mendoakan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Great Family Syariah 21 yang merupakan sahabat-sahabatku di bangku perkuliahan yang telah menemani penulis menempuh ilmu dari awal semester hingga detik ini.
10. Sahabat-Sahabati PMII yang telah memberikan semangat untuk bangkit dan berjuang, meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan bertukar pikiran dalam masa perkuliahan ini.
11. Semua pihak yang ikut terlibat dalam penyusunan ini yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih terbilang jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan, wawasan serta pengalaman yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan

segala bentuk kritikan dan saran apa pun dari berbagai pihak untuk mendorong peneliti agar lebih bersemangat dan giat lagi untuk belajar lagi dan dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi para pembaca.


Semarang, 20 Mei 2025

Penyusun



Pulung Dito Pradana

NIM. 30502100027



PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasroh dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan waw	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta'*marbutah* ada dua yaitu:

a. Ta'*Marbutah* hidup

Ta'*marbutah* yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dammah,

transliterasinya adalah "t"

b. Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl / raudatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madinah al-munawwarah / al-madinatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

5) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan atas:

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan

bunyinya, yaitu huruf "i" diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

c) Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *Apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

d) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - Bismillāhi majrehā wa mursāhā.

e) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm / Ar-rahmā ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an / Lillāhil amru jamī'an

f) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	II
ABSTRACT	III
NOTA PEMBIMBING	IV
NOTA PENGESAHAN	V
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	VI
DEKLARASI.....	VII
MOTTO	VIII
KATA PENGANTAR	IX
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	XII
DAFTAR ISI.....	XIX
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	4
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	4
1.3.1 Tujuan penelitian.....	4
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	5
1.4 TINJAUAN PUSTAKA	5
1.5 METODE PENELITIAN.....	7
1.5.1 Jenis Dari Penelitian.....	7
1.5.2 Tempat Dan Waktu Penelitian	7
1.5.3 Sumber Data.....	8
1.5.4 Metode Pengumpulan Data.....	8
1.5.5 Metode Analisis Data.....	9
1.6 PENEGASAN ISTILAH.....	9
1.7 RANCANGAN SISTEMATIKA PENELITIAN.....	10

BAB II KONSEP AKAD <i>SYIRKAH</i> DAN PERJANJIAN ELEKTRONIK	
DALAM HUKUM ISLAM	12
2.1 KONSEP AKAD.....	12
2.1.1 Pengertian Akad Dan Perjanjian	12
2.1.2 Klasifikasi Akad.....	14
2.1.2 Rukun Serta Syarat Sah Akad.....	17
2.1.3 Hal Yang Membatalkan Akad.....	18
2.1.4 Tentang Berakhirnya Akad	20
2.1.5 Asas-asas Akad.....	21
2.2 KONSEP SYIRKAH.....	22
2.2.1 Rukun dan Syarat Akad Syirkah.....	25
2.2.1.1 Rukun Akad Syirkah	25
2.2.1.2 Syarat Akad Syirkah.....	25
2.2.2 Dalil-dalil Akad Syirkah	25
2.2.2.1 Dalil Al-qur'an	25
2.2.2.2 Dalil Hadis.....	26
2.2.2.3 Dalil Ijma'	27
2.2.2.4 Dalil Qiyas.....	27
2.2.2.5 Hikmah Akad Syirkah	27
2.2.3 Prasyarat Tambahan Serta Karakteristik Sistem Bagi Hasil Akad <i>Syirkah</i>	28
2.3 PERJANJIAN ELEKTRONIK.....	31
2.3.1 Pengertian Perjanjian Elektronik	31
BAB III PRAKTIK KEJASAMA ANTARA	
MITRA PENGEMUDI DAN PT GO-JEK	35
3.1 GAMBARAN UMUM PT. GO-JEK	35
3.1.1 Sejarah singkat PT Go-jek	35
3.1.2 Struktur Organisasi PT Go-jek.....	36
3.1.3 Standar Oprasional Prosedur (SOP) PT Go-jek.....	37
3.1.4 Visi Dan Misi PT Go-jek	41

3.1.5 Layanan-layanan Dalam Aplikasi Go-jek.....	41
3.1.6 Model Kemitraan Go-jek dengan Pengemudi dan Pelaku Usaha	43
3.1.7 Persyaratan Menjadi Mitra Pengemudi PT Go-jek.....	44
3.1.7.1 Persyaratan Identitas Diri	44
3.1.7.2 Persyaratan Dokumen.....	46
3.1.7.3 Persyaratan Kendaraan	47
3.1.7.4 Kriteria Teknis Dan Perangkat	49
3.1.7.5 Tahap Verifikasi Dan Aktivasi.....	49
3.2 ISI E-CONTRACT PT GO-JEK.....	50
3.3 PRAKTIK KERJA SAMA ANTARA PT GO-JEK DAN MITRA PENGEMUDI	53
3.4 PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT GO-JEK DAN MITRA PENGEMUDI.....	57
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT GO-JEK DAN MITRA PENGEMUDI	60
4.1 ASPEK KEABSAHAN AKAD	60
4.2 ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJA SAMA ANTARA PT GO-JEK DAN MITRA PENGEMUDI.....	63
BAB V PENUTUP.....	68
5.1 KESIMPULAN	68
5.2 SARAN	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu bentuk kemajuan teknologi yang berdampak signifikan adalah munculnya platform transportasi berbasis aplikasi, seperti pada PT Go-jek di Indonesia. PT Go-jek, yang dimulai sebagai layanan ojek online, kini telah berkembang menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara dengan menyediakan berbagai layanan seperti pengantaran makanan, belanja, pembayaran, hingga layanan kesehatan. Keberadaan PT Go-jek tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi banyak orang, terutama melalui kerja sama dengan mitra pengemudi.¹

Mitra pengemudi, yang berperan sebagai ujung tombak dalam menyediakan layanan transportasi bagi pengguna aplikasi, menjadi elemen penting dalam ekosistem pada PT Go-jek. Kerja sama antara PT Go-jek dengan para mitra pengemudi ini diatur melalui perjanjian kontrak yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk sistem bagi hasil. Dalam konteks

¹ Gojek, “Sejarah Perjalanan Gojek Di Indonesia” Diakses Pada Tanggal 15 Oktober 2024 Pukul 00.54 WIB’, *Gojek : "Sejarah Perjalanan Gojek". Di Indonesia (Diakses Dari <https://www.gojek.com/vision-mission/>)*

ini, sistem bagi hasil merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk membagi keuntungan dari setiap transaksi antara PT Go-jek dan mitra pengemudi.

Namun, meskipun PT Go-jek telah memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan peluang kerja, sistem bagi keuntungan antara PT Go-jek dan mitra pengemudi sering menjadi topik perdebatan. Banyak mitra pengemudi merasa bahwa pembagian hasil yang diterima belum sesuai dengan harapan, terutama ketika mempertimbangkan beban kerja, biaya operasional, dan berbagai potongan yang diterapkan oleh perusahaan. Di sisi lain, sebagai perusahaan teknologi, PT Go-jek tentu memiliki kebijakan yang disesuaikan dengan model bisnis yang berbasis platform, di mana perusahaan tidak hanya memberikan layanan kepada konsumen, tetapi juga mengatur interaksi antara mitra pengemudi dan pengguna.

Dalam hal ini, muncul pertanyaan tentang keadilan dan keseimbangan dalam system praktek tersebut. Apakah mitra pengemudi mendapatkan hak yang sesuai dengan upaya dan kontribusi mereka? Apakah kebijakan yang dilakukan oleh PT Go-jek dalam sistem kemitraan ini sudah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dalam bisnis?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan ketika dilihat dari perspektif hukum Islam. Hukum Islam atau syariah memiliki aturan-aturan yang jelas mengenai akad (perjanjian) dan pembagian hasil dalam setiap bentuk kerjasama.² Salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam adalah bahwa

² M.Ag. Dr. ABDI WIDJAJA, S.S., *Buku Fikih Muamalah*, 2022.

setiap bentuk transaksi atau kerjasama harus didasarkan pada keadilan, kerelaan, dan kesetaraan hak serta kewajiban antara para pihak yang terlibat.³ Dalam Islam, akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah memiliki aturan yang ketat terkait pembagian keuntungan yang adil, transparansi dalam perjanjian, serta tidak adanya unsur eksploitasi atau ketimpangan kekuasaan antara pihak-pihak yang bekerja sama.

Dalam praktiknya, akad antara PT Go-jek dan mitra pengemudi sering kali dipandang kurang seimbang. Sebagai perusahaan yang memegang kendali atas platform, PT Go-jek memiliki posisi yang lebih kuat dalam menentukan aturan dan kebijakan, sementara mitra pengemudi sering kali hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian yang telah ditetapkan. Kontrak kerja sama ini biasanya dibuat secara online melalui kontrak elektronik, di mana mitra pengemudi harus menyetujui syarat-syarat yang ditetapkan oleh perusahaan untuk dapat bergabung dan beroperasi sebagai pengemudi.

Dalam konteks hukum Islam, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang validitas dan keadilan akad yang terjadi. Akad dalam Islam harus didasarkan pada asas kerelaan atau ridha dari kedua belah pihak.⁴ Jika salah satu pihak memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam menetapkan syarat-syarat perjanjian, maka hal ini dapat menimbulkan gharar (ketidakpastian) atau zulm (ketidakadilan), yang jelas dilarang dalam hukum Islam. Selain itu, dalam

³ Koko Khaerudin and Hariman Surya Siregar, *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi, Pt Remaja Rosdakarya*, 2019.

⁴ Sally Badriya Hisniati and others, *Hukum Ekonomi Syariah, Jurnal Pelita Nusa*, 2023, III <<https://doi.org/10.61612/jpn.v3i1.33>>.

beberapa kasus, terdapat praktik-praktik di lapangan di mana mitra pengemudi mengambil keuntungan dengan cara melanggar perjanjian, seperti mengambil order di luar aplikasi untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Hal ini juga menimbulkan ketidakseimbangan dalam kerja sama dan bertentangan dengan prinsip kejujuran yang diajarkan dalam Islam.

Ada sesuatu yang membuat menarik, bagaimana sistem akad yang dilakukan PT Go-jek kepada mitra pengemudinya, yang dimana kita bisa menganalisis sistem kemitraan dalam praktik yang diterapkan oleh PT Go-jek apakah sudah sama dengan prinsip prinsip syariah. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk meneliti hal itu dengan judul "Analisis E-Contract Dalam Perjanjian Kemitraan Pt Go-Jek Dan Mitra Pengemudi Dalam Perspektif Hukum Islam".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana praktik e-contract PT Go-jek dengan mitra pengemudi dengan berbasis perjanjian kemitraan?
- 1.2.2 Bagaimana tinjauan hukum islam tentang praktik e-contract PT Go-jek dan mitra pengemudi dengan berbasis perjanjian kemitraan?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

- 1.3.1.1 Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik e-contract dalam

perjanjian kemitraan antara PT Go-jek dan mitra pengemudi, khususnya dalam hal proses, isi kontrak dan dampaknya pada pihak yang terlibat.

1.3.1.2 Untuk menganalisis kesesuaian praktik e-contract tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dari aspek keabsahan akad, keadilan, dan perlindungan hak mitra menurut fikih muamalah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Penelitian ini dapat memperkaya ilmu ataupun teori pada bidang hukum Islam, terkhusus dengan penerapan kontrak modern berdasarkan teknologi informasi.

1.3.2.2 Penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk penyedia layanan digital dan mitra pengemudi saat menerapkan sistem kemitraan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

1.4 Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggali suatu informasi dari sebuah penelitian yang sudah ada sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kelebihan maupun kekurangan yang ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi untuk memperoleh informasi yang sudah ada sebelumnya tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Antara lain:

*Gholaa Uluum (2020)*⁵, Dalam hasil penelitiannya praktik bagi hasil

⁵ Gholaa Uluum, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Driver Dengan Pt Gojek Semarang, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967.

antara PT Go-jek dan mitra pengemudi dianalisis dari perspektif hukum Islam, khususnya terkait akad yang digunakan. Akad ini telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam akad ijarah menurut hukum Islam. Dalam mekanisme bagi hasil, kesepakatan antara kedua belah pihak menetapkan bahwa mitra pengemudi menerima 80% dari pendapatan operasional, sedangkan 20% diserahkan kepada PT Go-jek sebagai imbalan penggunaan platform aplikasi.

Meskipun demikian, ditemukan adanya kecacatan dalam pelaksanaan akad ketika mitra pengemudi mengambil order di luar aplikasi resmi PT Go-jek. Pelanggaran ini dianggap sebagai tindakan yang melanggar perjanjian kerjasama yang sudah disepakati sebelumnya, sehingga menyebabkan cacatnya akad ijarah tersebut dalam perspektif hukum Islam.

*Nita Jepi Tamara (2024)*⁶, Kesepakatan antara PT Go-jek dan mitra pengemudi dilakukan melalui kontrak elektronik. Kontrak ini sering kali dianggap sepihak karena dibuat oleh PT Go-jek, dan mitra pengemudi hanya bisa setuju atau menolak tanpa negosiasi. Pembagian hasil dilakukan dengan skema 80% untuk mitra pengemudi dan 20% untuk PT Go-jek, meskipun ditemukan pelanggaran dimana beberapa mitra pengemudi mengambil orderan di luar sistem.

*Rahandy Rizki Prananda, Zil Aidi (2019)*⁷, Mitra utama juga tidak

⁶ Nita jepi tamara, 'Judul Implementasi Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Ojek Online Dengan Penyedia Aplikasi Gojek', 2024.

⁷ Rahandy Rizki Prananda and Zil Aidi, 'Tinjauan Yuridis Kedudukan Pengemudi Transportasi Online Dalam Perjanjian Kemitraan Dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online', *Law, Development and Justice Review*, 2.2 (2019), 135–62 <<https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i2.6139>>.

mendapatkan manfaat dari keseimbangan dan kesetaraan dalam perlindungan hukum atas hak-haknya dalam perjanjian kerja sama. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, khususnya: (1) perusahaan berupaya mengembangkan formulir standar untuk perjanjian kemitraan dalam bentuk elektronik, (2) beberapa klausul formulir diperkenalkan oleh perusahaan pemohon dalam kontrak kemitraan yang menghilangkan dan melimpahkan tanggung jawab usaha kepada mitra pengemudi sehubungan dengan risiko usaha yang timbul dalam kegiatan usaha.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ataupun dilakukan oleh penulis pada saat penulisan skripsi ini antara lain:

1.5.1 Jenis Dari Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian dengan cara studi kasus, yaitu menyelidiki suatu fenomena atau kasus tertentu dalam konteks kehidupan nyata secara mendalam dan rinci.⁸

1.5.2 Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di PT Go-jek dan melibatkan mitra pengemudi yang beroperasi di wilayah kota Semarang yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu dari bulan oktober 2024 sampai Februari 2025, mencakup dari proses pengumpulan data, wawancara, dan Analisa data serta penyusunan laporan akhir.

⁸ Andreas Tri Panudju and others, *Metodologi Penelitian* (2024).

1.5.3 Sumber Data

Dalam penelitian, sumber-sumber data sering dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.⁹

1.5.3.1 Data primer

Data primer atau data langsung adalah data yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian, sebagai sumber pencarian informasi. Data diperoleh dari PT Go-jek dan mitra pengemudi sebagai penyedia layanan.

1.5.3.2 Data Sekunder

Data sekunder atau berkas adalah sebuah data yang diperoleh pihak lain dan tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya.¹⁰ Biasanya, data sekunder berupa data dokumen atau data laporan yang tersedia. Sumber data sekunder dapat berupa literatur, karya, buku, internet atau artikel yang juga memuat data sekunder yang mempunyai kekuatan mengikat.

1.5.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.4.1 Metode wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud

⁹ Andreas Tri Panudju and others, *Metodologi Penelitian* (2024)

¹⁰ Andreas Tri Panudju and others, *Metodologi Penelitian* (2024)

mengetahui persepsi, sikap, dan pola pikir orang yang diwawancarai terhadap masalah yang diteliti.¹¹

1.5.4.2 Metode Dokumentasi

Dokumen berasal dari kata dokumen yang berarti sesuatu yang tertulis maupun tercetak sebagai alat bukti ataupun keterangan. Dengan menerapkan cara ataupun metode dokumen, peneliti mempunyai keterangan maupun bukti akan keabsahan penelitian yang dilakukan.¹² Metode dokumen yang diperoleh penulis diambil dari gambar dan hasil wawancara dengan mitra pengemudi.

1.5.5 Metode Analisis Data

Dalam penulisan skripsi, penulis menggunakan cara atau metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami secara mendalam tentang pengalaman, pandangan, atau situasi yang dialami oleh orang atau kelompok. Contohnya seperti wawancara, observasi, atau dokumen.¹³

1.6 Penegasan Istilah

Untuk memperjelas ruang lingkup dan fokus penelitian dalam skripsi yang berjudul "Analisis E-Contract Dalam Perjanjian Kemitraan PT Go-jek dan Mitra Pengemudi dalam Perspektif Hukum Islam", berikut adalah

¹¹ Dkk. Agustini, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*, ed. by Irmayanti, pertama (Deli Serdang: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023).

¹² Mita Rosaliza, 'Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Ilmu Budaya*, 11 (2015).

¹³ Dr. H. Zuchri Abdussamad, *Buku Metode Penelitian Kualitatif, Sustainability (Switzerland)*, 2021, XI.

penegasan istilah yang digunakan:

1.6.1 PT Go-jek Indonesia

PT Go-jek Indonesia adalah perusahaan teknologi yang menyediakan layanan transportasi dan berbagai jasa lainnya melalui aplikasi berbasis online.¹⁴

1.6.2 Mitra Pengemudi

Mitra pengemudi adalah individu yang bekerja sama dengan PT Gojek untuk menyediakan layanan transportasi menggunakan sepeda motor atau mobil.¹⁵ Mitra pengemudi tidak memiliki hubungan sebagai karyawan tetap dengan Gojek, melainkan berstatus sebagai rekanan independen yang mendapatkan penghasilan berdasarkan jumlah pesanan yang diterima melalui aplikasi.

1.6.3 E-Contrat

E-Contract adalah perjanjian yang dibuat melalui media elektronik, seperti aplikasi atau platform digital, tanpa tanda tangan fisik.¹⁶

1.7 Rancangan Sistematika Penelitian

Agar lebih memahami proposal penelitian ini, maka sebagai gambaran

¹⁴ Gojek, “Sejarah Perjalanan Gojek Di Indonesia” Diakses Pada Tanggal 15 Oktober 2024 Pukul 00.54 WIB’, *Gojek: "Sejarah Perjalanan Gojek". Di Indonesia (Diakses Dari <https://www.gojek.com/vision-mission/>)*

¹⁵ Gojek, “Sejarah Perjalanan Gojek Di Indonesia” Diakses Pada Tanggal 15 Oktober 2024 Pukul 00.54 WIB’, *Gojek: "Sejarah Perjalanan Gojek". Di Indonesia (Diakses Dari <https://www.gojek.com/vision-mission/>)*

¹⁶ Desi Malinda, ‘E-Contract Pada PT. Gojek Indonesia Dalam Perjanjian Dengan Mitra Usahanya Menurut Syirkah 'Inan (Analisis Klausula Eksesorasi Dalam Kontrak Baku)’, *Skripsi*, 2019.

keseluruhan isi sub pada bab I, penulis sajikan sistem penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab I : terdapat pendahuluan yang menjelaskan isi-isi umum skripsi secara umum memuat konteks mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, pnegasan istilah dan sistematika penelitian.¹⁷

Bab II : Bab ini menjelaskan mengenai dasar teori-teori yang berkaitan dengan e-con tract dalam perspektif hukum islam, seperti pengertian dari makna akad ataupun perjanjian, dasar hukum pada akad, syarat dan rukun akad, macam-macam akad.

Bab III : Bab ini memaparkan data yang telah didapat oleh penulis dari beberapa sumber yang sudah dilakukan riset oleh penulis. Dalam bab ini berisi tentang gambaran atau pengertian tentang profil Gojek, sistem kerjasama antara PT. Gojek Indonesia Cabang Semarang dengan Pengemudi.

Bab IV : Bab ini adalah inti pembahasan yang meliputi analisis tinjauan hukum Islam mengenai e-contrak Antara pengemudi dan PT. Gojek Indonesia Cabang Semarang.

Bab V : Bab ini merupakan bab yang terakhir dari penulisan skripsi, berisi intisari ataupun kesimpulan serta saran sebagai jawaban dari sebuah rumusan masalah yang relevan dengan permasalahan.

¹⁷ 'BUKU PEDOMAN SKRIPSI.Pdf'.

BAB II

KONSEP AKAD *SYIRKAH* DAN PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM HUKUM ISLAM

2.1 Konsep Akad

2.1.1 Pengertian Akad Dan Perjanjian

Akad dan perjanjian sering digunakan pada hal yang berkaitan dengan suatu dasar yaitu janji. Namun pada dasarnya akad dan perjanjian menurut agama dan menurut KUHPerdota secara bahasa dan tujuan memiliki makna yang sama berbeda dalam segi bahasa yang dimana pada hukum islam seperti perjanjian ataupun kontrak yang mengikat bisa disebut juga dengan akad. Karena pada akad yang berdasarkan hukum islam memiliki 2 unsur terpenting yaitu ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang menciptakan akibat hukum serta dalam hukum agama itu bisa terjadi, pada perjanjian (kontrak) ialah suatu kesepakatan dalam perjanjian dua (2) orang atau lebih dalam hukum perdata pada Pasal 1313 KUHPerdota.¹⁸

Pada dasarnya akad (العقد) atau bisa disebut juga *verbintenist* menurut istilah pada hukum perdata ialah perikatan dan janji (العهد) atau bisa disebut juga dengan *overeenkomst* menurut istilah dari hukum perdata ialah perjanjian.¹⁹ Pada unsur dasarnya akad dan perjanjian itu sama yang berbeda hanya pada tujuan dari akad dan perjanjian serta dari segi pemakaian

¹⁸ R Subekti and R Tjitrosudibio, 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2019, 11–28.

¹⁹ Irma Devita Purnamasari, 'Buku Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah', in *232 Halaman*, 2012, p. hal : 2.

bahasanya, karena akad sering kali dianggap sebagai perjanjian dalam hukum islam dan perjanjian sering kali dianggap sebagai landasan hukum pada hukum perdata.

Dalam bahasa arab Akad (عقد) berarti 'ikatan' atau pengencangan dan penguatan antar beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu sifatnya konkret atau jelas ataupun abstrak biasa disebut juga abu-abu, baik dari satu sisi ataupun dengan dua sisi. Akad memiliki 2 pengertian : (1) umum dan (2) Khusus, untuk secara umum biasa di jelaskan oleh beberapa fukaha malikiyah, syafi'iyah serta hanabilah yang intinya ialah suatu yang diinginkan oleh suatu pihak untuk dilakukan baik dengan kehendak diri sendiri seperti halnya : wakaf, sumpah dan talak maupun ingin dengan suatu yang diciptakan seperti : jual-beli, sewa-menyewa. Dan untuk pengertian secara khusus yang dimaksud pada teori akad ialah hubungan ijab dan efek pada objeknya.²⁰

Oleh karena itu, akad memiliki makna secara luas ialah sesuatu yang ingin diciptakan oleh dua orang atau lebih melalui ijab dan qabulnya. Pada fikih muamalah perjanjian ataupun perikatan disebut juga dengan akad, adapun untuk ijab ialah suatu yang diungkapkan oleh salah satu pihak, dan qabul ialah persetujuan dari pihak satunya yang menunjukkan bahwa siap mengikatkan diri dalam perjanjian. Sebagaimana yang dijelaskan dalam alqur'an pada *Q.S. Al Maidah* : 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

²⁰ Dr H Abu Azam Alhadi M.Ag Prof, *FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER*, 2019.

“Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”²¹

2.1.2 Klasifikasi Akad

Pada beberapa macam-macam akad yang telah diklasifikasikan oleh para ulama dan dari beberapa ulama mengatakan bahwa akad dapat dibagi menjadi dua (2) jika dilihat dari hukumnya antara lain :

1. Akad Shahih ialah suatu akad yang telah memenuhi syarat serta rukunnya. Hukum akad shahih ini ialah mulai berlakunya hukum dalam akad dan mengikat pada orang yang berakad.
2. Akad Yang Tidak Shahih ialah suatu akad yang kurang memenuhi pada syarat serta rukunnya, oleh sebab itu hukum pada akad ini tidak berlaku dan pihak-pihak yang berakad tidak terikat pada perjanjian.²²

Pada akad yang telah diklasifikasikan dalam hukumnya juga ada pembagian lagi pada tidak sahnya akad, apabila unsur-unsur akad dalam kasifikasi hukum diatas terutama pada akad tidak shahih dibagi lagi oleh ulama hanafiyah dan malikiyah menjadi dua (2) macam yaitu :

1. Akad batil ialah akad yang salah satu rukunnya tidak jelas atau ada larangan syara' didalamnya. Contoh : objek jual beli tidak jelas atau ada unsur penipuan, Menjual ikan dalam laut.
2. Akad fasid ialah akad yang unsur pada dasarnya disyariatkan tapi

²¹ DSN MUI, 'Uang Elektronik Syariah', *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, 19, 2017, hal 1 <<https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/5/>>.

²² Zainal Abidin, *MUAMALAH KONTEMPORER*.

pada sifat yang dilakukan akad tidak jelas. Contoh : Menjual mobil tidak jelas atau tidak ,emyebutkan tipe atau brand mobilnya, sehingga mengakibatkan cekcok atau perselisihan antara penjual dan pembelinya.²³

Pada dasarnya apabila akad tersebut dilakukan akan banyak pertentangan bahkan banyak permasalahan yang terjadi maka dengan demikian pernyataan dari ulama fikih bahwa akad batil dan akad fasid memiliki esensi yang sama yaitu akadnya tidak sah serta tidak berakibat hukum apapun.

Ada beberapa banyak jenis penamaan pada akad muamalah ini, yang beberapa unsurnya atau pelaksanaannya yang berbeda-beda, namun para ulama fikih meninjau dari segi penamaannya pada akad dapat dibagi menjadi dua (2) macam antara lain :

1. *Al-Uqud Al-Musamma* ialah nama pada akad yang telah ditentukan oleh syara' serta hukumnya telah dijelaskan. Misalnya : perkawinan, wasiat, al-jialah, wakaf, al-hiwalah, perserikatan, jual-beli, sewa-menyewa, hibah al-wakalah.
2. *Al-Uqud Ghaira Al-Musamma* ialah nama pada akad ini diberikan penamaannya oleh masyarakat dengan sesuai keperluan mereka pada tempat dan zamannya. Misalnya : *Ba'i al-wafa*, *Al-Istishna*.²⁴

Oleh sebab itu, dari dua (2) macam pembagian penamaan secara

²³ Dr Prilla kurnia Ningsih Lc M Sy, *BUKU FIKIH MUAMALAH*, 2019, xi.

²⁴ Khozainul Ulum, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN AREA PUBLIK SEBAGAI LAPAK BERDAGANG PKL', 4.June (2016).

hukum telah di jelaskan dan dimudahkan dalam pengertiannya pada Buku *Fikih Islam Wa adillatuhu* menurut Wahbah Az-zhuaili yang telah membagi lagi dari 2 penamaan diatas menjadi bebrapa jenis macam akad dalam muamalah yang penamaannya seperti pada masyarakat pada umumnya,²⁵ antara lain :

1. Akad Jual Beli (*Ba'i*) : akad ini terbagi lagi menjadi 3 diantaranya :
 - a. *Murabahah* : dalam jual beli yang telah diketahui harga sebelumnya serta dalam keuntungan yang dimufakatkan.
 - b. *Salam* : Jual beli ini belom ada objeknya atau dengan memesan objek dan membayar objek dengan lebih dahulu.
 - c. *Istisna'* : Jual beli ini yang dimana barang dibuat sesuai orang yang memesan dan sesuai dengan spesifikasi pesanan.
2. Akad Sewa Menyewa (*Ijarah*) : Akad yang melakukan sewa menyewa jasa ataupun barang dengan pembayaran sewa tanpa pemindahan kepemilikan.
3. Akad Kerja Sama (*Syirkah*) : akad ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:
 - a. *Musyarakah* : Suatu akad yang mengandalkan kerja sama dalam pembagian kerugian serta keuntungan.
 - b. *Mudharabah* : Suatu akad dalam bisnis akan tetapi yang satu menyediakan modal dan lainnya mengelola pada bisnis atau kerja sama yang disepakati serta pembagian keuntungannya.
4. Akad *Wadiah* (Titipan) : Akad yang dilakukan dengan membuka jasa

²⁵ Prof Dr. Wahbah Az-Zuhaili, 'Fiqih Islam Wa Adilatuhu', in *Jilid 6*, 2011, pp. 1–813.

titipan dengan tidak memperoleh biaya serta keuntungan.

5. Akad *Rahn* (Gadai) : Suatu akad yang memiliki unsur memberikan suatu jaminan (barang) guna untuk menjadi jaminan hutang.
6. Akad Pemesanan (*salam dan istishna* ') dibagi menjadi dua (2) macam, yaitu :
 - a. *Salam* : Wujud barang yang belum ada wujud dari objeknya namun pembeli membayar terlebih dahulu.
 - b. *Istishna* ' : pada jual beli ini penjual menerima apa yang diinginkan pembeli serta sesuai dengan spesifikasinya.
7. Akad *Qard* (Pinjaman) ialah unsur akad ini merupakan akad meminjam sana dan harus mengembalikan dengan sesuai dari apa yang dipinjam.
8. Akad *Kafalah* (Jaminan) yaitu : pihak ketiga yang memberikan jaminan agar memberikan jaminan tersebut pada pihak yang lainnya agar supaya melakukan dalam memenuhi kewajiban.
9. Akad *Hiwalah* (Peralihan utang) yaitu : peralihan utang pada satu pihak ke satu pihak lainnya.
10. Akad *Wakalah* (Wakil) ialah : Melakukan akad dengan perwakilan buatkan secara langsung.²⁶

2.1.2 Rukun Serta Syarat Sah Akad

Menurut beberapa fukaha rukun akad terdiri dari :

²⁶ Prof Dr. Wahbah Az-Zuhaili, 'Fiqh Islam Wa Adilatuhu', in *Jilid 6*, 2011, pp. 1–813.

1. Orang yang melakukan akad (*'Aqid*)
2. Barang atau benda yang akan diakadkan (*Ma'qud 'alaih*)
3. Tujuan adanya akad (*Maudhu 'al-'aqd*)
4. Terjadinya *Ijab* dan *Qabulnya* akad (*Shighat al-'aqd*).

Dan adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan akad, yaitu :

1. Orang yang melakukan akad (dua orang atau lebih) harus cakap dalam arti tidak gila.
2. Objek dari akad harus bisa menerima hukuman (hukum)
3. Akad dilakukan karena ada unsur syara'nya
4. Akad yang bukan dilarang dalam agama
5. Akad yang membuat untung (faedah) didalamnya
6. Ijab harus beserta dengan qabulnya akad.²⁷

Pada dasarnya hal-hal yang disebutkan diatas juga tercantum pada kompilasi hukum ekonomi syariah pada bab III bagian pertama mengenai rukun dan syarat akad.²⁸

2.1.3 Hal Yang Membatalkan Akad

Suatu akad yang dipandang tidak sah atau keabsahaannya dipertanyakan serta dapat dibatalkan akadnya, hal-hal tersebut antara lain :

2.1.3.1 *Al-Ikrah* (Keterpaksaan) salah satu dari syarat sahnya akad ialah

²⁷ Dwi Riana Devitasari, 'PRAKTIK MULTI AKAD DALAM KERJA SAMA PENGGARAPAN SAWAH PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH', 2023.

²⁸ Mahkamah Agung, 'Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah', *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2016.

dengan suka rela atau atas dasar ridho. Apabila pada akad unsur dasarnya adalah ijab-qabul dan hal yang paling penting didalamnya ialah tanpa suatu paksaan atau terpaksa.²⁹

Dari beberapa ulama *ikrah* (keterpaksaan) dalam akad dibagi menjadi dua (2) macam, antara lain :

- a. Pemaksaan penuh atau sempurna (*Al-ikrah Tam*) misalnya : yang mengakibatkan pada pihak yang melakukan akad hilang jiwanya, cacat fisik pada yang melakukan akad atau kerabatnya.
- b. Pemaksaan tidak penuh atau tidak sempurna (*Al-ikrah Naqish*) misalnya: yang berakibat pada orang atau pihak yang berakad mendapat sakit ringan atau pukulan ringan serta mendapat intimidasi di dalam akad.

2.1.3.2 Kesalahan tentang objek dalam akad (*Ghalath*) *Ghalath* memiliki makna kesalahan, yaitu kesalahan dalam mendesain gambar atau menerangkannya baik dalam penyebutannya juga. Seperti menjual emas ternyata tembaga ataupun jenis lainnya.

2.1.3.3 Ketidakpastian maupun penipuan pada objek akad yang dilakukan yakni dengan niat menyembunyikan serta menyesatkan kecacatan atau keadaan objek yang diakadkan dan mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak yang lain.

2.1.3.4 ketidakseimbangan (*ghaban*) serta ketidakpastian (*taghrir*) pada

²⁹ Muhammadiyah Amin, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: simbi kemenag, 2018).

objek akad. *Ghaban* menurut ulama ialah ketidak seimbangan objek akad dari harga dengan harga asli objeknya, sedangkan pada *taghrir* ialah tidak pasti dari kualitas objek dengan atau serta wujud objeknya.

2.1.4 Tentang Berakhirnya Akad

Mengenai hal yang membuat berakhirnya akad, para ulama telah menyatakan serta membagi beberapa macam, antara lain :

- 2.1.4.1 Telah berakhirnya masa berlaku akadnya, apabila dalam akad memiliki tenggang waktu dalam berakad.
- 2.1.4.2 Melakukan pembatalan pada akad oleh pihak-pihak yang melakukan akad, apabila akad yang dilakukan tidak bersifat mengikat.
- 2.1.4.3 Akad yang mengikat bisa berakhir akadnya apabila :
 1. akad yang rusak atau atas dasar penipuan yang salah satu unsur pada akadnya tidak sah.
 2. berlakunya *'aib*, *khiyar* syarat serta *rakyat*.
 3. akad tidak dilakukan oleh salah satu pihak.
 4. sudah tercapai akan tujuan akadnya.
- 2.1.4.4 Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia. Akan tetapi menurut dari beberapa ulama membagi beberapa akad saja antara lain : sewa-menyewa, *al-rahn*, *al-syirkah*, *al-wakalah*, *al-muzara'ah* dan *al-kafalah*.³⁰

³⁰ Silviana Ardiyanti, 'LAHIR DAN BERAKHIRNYA AKAD PADA APLIKASI GO-JEK FITUR GO-FOOD MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM', 2021, 1-92.

2.1.5 Asas-asas Akad

Dalam akad memiliki landasan ataupun hal-hal utama yang harus tercapai maupun terpenuhi sebelum berlangsungnya akad, pada dasarnya ada beberapa macam asas yang akan dijelaskan pada buku Fikih Muamalah dari M. Yazid Afandi, M.Ag,³¹ antara lain seperti:

2.1.5.1 Asas *Ibahah*; asas ini merupakan asa umum yang dimana semua tentang muamalah itu hukumnya boleh selama tidak melanggar hukum islam.

2.1.5.2 Asas Kebebasan; asas ini merupakan asas kebebasan dalam melakukan akad namun tidak bebas secara mutlak akan tetapi ada batasan-batasan hukum dalam islam dan tidak mengganggu kebebasan orang lain.

2.1.5.3 Asas Konsensualisme; asas ini merupakan asas berkonsekuensi dalam melakukan akad dan untuk tercapainya asa ini hanya memerlukan kata sepakat dalam akad.

2.1.5.4 Asas Janji itu mengikat; dalam asas ini mengartikan baha dalam sebuah akad ada pihak-pihak yang terikat dengan akad tersebut dan tidak bisa melepas ikatan atau akad itu tanpa persetujuan pihak lain.

2.1.5.5 Asas Keseimbangan; memiliki makna seimbang dari yang berakad, apa yang diakadkan, baik yang diberi dan menerima maupun seimbang dari memikul resiko.

2.1.5.6 Asas Kemaslahatan; asas ini memaknai bahwa apa yang diakadkan

³¹ M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*.

itu bukan hal yang menjadi sebuah perkara namun mendatangkan sebuah keuntungan di dalamnya.

2.1.5.7 Asas Amanah; dalam hal ini siapa yang melaksanak akad maka harus menjaga yang sudah disepakati dalam perjanjian dengan berlandaskan kejujuran dan etika yang baik.

2.1.5.8 Asas Keadilan; memaknai asas ini sama halnya adil dalam menimbang sesuatu tanpa adanya paksaan didalamnya.

Oleh karena itu asas-asas dalam akad itu sangatlah penting karena bagaikan sesuatu yang disiapkan dengan matang agar semuanya berjalan sesuai dengan hukum Islam. Apabila dari asas-asas ini tidak terpenuhi maka akad yang berjalan tidak sesuai dengan landasan teori dari akad dan dapat membuat suatu perkara didalamnya.³²

2.2 Konsep Syirkah

Syirkah berasal dari bahasa Arab “*al-syirkah*” yang berarti persekutuan atau asosiasi. Dalam terminologi fiqih, syirkah adalah akad antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan.³³ Para ulama menggolongkan kemitraan sebagai suatu bentuk transaksi yang diperbolehkan dalam Islam, sepanjang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan.

Menurut ulama fikih *musyarakah/syirkah* dapat diartikan sebagai

³² Zumrotul Wahidah, ‘Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata’, *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 3.2 (2020), 21–37.

³³ Yeni Salma Barlinti Gemala Dewi, Wirdyanisih, ‘Buku Hukum Perikatan Islam Di Indonesia’, in 5, 2018, p. 217 halaman.

berikut:

1. Menurut Ulama *Hanafiyah*

Musyarakah/syirkah ialah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang melakukan kerja sama pada harta inti/pokok dan keuntungan.

2. Menurut Ulama *Malikiyah*

Musyarakah/syirkah ialah sebuah perjanjian yang berdasar dari tolong-menolong dalam suatu usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan keuntungannya akan dibagi Bersama.

3. Menurut Ulama *Syafi'iyah*

Musyarakah/syirkah ialah kesepakatan dua orang atau lebih yang memiliki kesempatan hak/saham dengan cara yang sudah berlaku.

4. Menurut Ulama *Hanabilah*

Musyarakah/syirkah ialah suatu perkumpulan hak (saham) atau membelanjakan harta Bersama.³⁴

Secara umum, perjanjian kemitraan adalah kerja sama antara dua pihak, yang masing-masing menyumbangkan modal, tenaga kerja, atau keahlian untuk mengelola usaha patungan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai nisbah setoran modal. Jenis Akad Syirkah:

1. *Syirkah 'Inan*

Syirkah ini terjadi bila dua pihak atau lebih menggabungkan modal dan

³⁴ Prof Dr. Wahbah Az-Zuhaili, 'Fiqh Islam Wa Adilatuhu', in *Jilid 6*, 2011, pp. 1–813.Prof.

keahliannya dalam suatu usaha. Pembagian keuntungan dilakukan dengan sesuai hasil kesepakatan, sedangkan kerugian dialokasikan sesuai dengan bagian modal bersama atau juga dengan hasil dari sebuah kesepakatan.³⁵

2. *Syirkah Mufawadhah*

Dalam syirkah ini semua sekutu mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Modal yang diberikan harus sama dan keuntungan serta kerugiannya merata.

3. *Syirkah Abdan*

Syirkah ini menyangkut kerjasama yang didasarkan pada tenaga atau keahlian, bukan modal. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal.

4. *Syirkah Wujuh*

Syirkah ini terjadi antara orang-orang yang mempunyai reputasi atau kredibilitas yang baik. Mereka mengandalkan kepercayaan pihak ketiga untuk memperoleh modal atau barang secara kredit.³⁶

5. *Syirkah Mudharabah*

Dalam *syirkah mudharabah*, salah satu pihak memberikan modal (shahibul maal), sedangkan pihak lainnya memberikan keahlian dan tenaga (mudharib). Keuntungan dibagi menurut kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemberi sewa modal, kecuali dalam hal kelalaian mudharib.

³⁵ Deny Setiawan, 'Jurnal Ekonomi', 21.September (2013), 1–8.

³⁶ Rahman Dahlan, 'Ushul Fikih Reposi.Pdf', 2010.

2.2.1 Rukun dan Syarat Akad Syirkah

2.2.1.1 Rukun Akad Syirkah

1. Pihak yang berkontrak : Harus memenuhi persyaratan hukum.
2. Tujuan kontrak : Modal, tenaga atau keahlian merupakan suatu kontribusi.
3. *Ijab* dan *qabul* : Pernyataan kesepakatan para pihak.

2.2.1.2 Syarat Akad Syirkah

1. Modal harus diketahui jumlahnya dan halal.
2. Kontribusi tenaga atau keahlian harus jelas.
3. Pembagian keuntungan disepakati sejak awal.
4. Akad dilakukan atas dasar kerelaan dan tanpa paksaan.³⁷

2.2.2 Dalil-dalil Akad Syirkah

2.2.2.1 Dalil Al-qur'an

Q.S. Al-Ma'idah : 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam

³⁷ Ahmad Arif Syaifudin, 'Rukun Dan Syarat Syirkah (Studi Komparasi Antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Mazhab Maliki)', *Skripsi*, 2021.

berbuat dosa dan pelanggaran."³⁸

Ayat ini menjadi dasar bahwa kerja sama dalam kebaikan, termasuk syirkah, diperbolehkan. *Q.S. Sad* : 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَحَرَّ رَاكِعًا

وَأَنَابَ

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh."³⁹

Ayat ini menunjukkan bahwa kemitraan atau perserikatan harus dilandasi oleh keimanan dan akhlak mulia.

2.2.2.2 Dalil Hadis

Rasulullah SAW bersabda:

"Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang

³⁸ Abdur-Rahman Nasir As-Sa'di, 'TAFSEER AS-SA'DI VOLUME 2 JUZ 4-6', 2018, II, hal : 119.

³⁹ Muhammad Syamsudin, 'Pengantar Memahami Bab Syirkah Dalam Fiqih Transaksi', 2018, hal 1.

yang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Jika salah satu mengkhianati yang lain, Aku keluar dari mereka." (HR. Abu Dawud dan Hakim).⁴⁰

Hadis ini menunjukkan pentingnya kejujuran dan amanah dalam akad syirkah.

2.2.2.3 Dalil Ijma'

Para ulama sepakat bahwa akad *syirkah* merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.⁴¹

2.2.2.4 Dalil Qiyas

Syirkah diqiyaskan dengan akad *mudharabah* yang melibatkan kerja sama antara pemodal dan pengelola. Karena *mudharabah* dibolehkan, maka syirkah juga diizinkan dengan syarat yang sesuai.

2.2.2.5 Hikmah Akad *Syirkah*

1. Mempererat Silaturahmi *Syirkah* mendorong individu untuk saling bekerja sama dan memperkuat hubungan persaudaraan.
2. Memanfaatkan Keahlian Beragam Dalam *syirkah*, berbagai keahlian dapat dipadukan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

⁴⁰ DSN-MUI, 'Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Pembiayaan Musyarakah', *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Hal : 2 (2000), 1-5.

⁴¹ bank mega syariah, 'Syirkah Adalah Kerja Sama Bisnis, Ketahui Jenis Dan Syaratnya', *Tentang Syirkah*, 2024 <<https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/syirkah-adalah>>.

3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Akad *syirkah* memungkinkan pembiayaan usaha yang lebih besar, sehingga berkontribusi pada pembangunan ekonomi.
4. Menciptakan Keadilan Dengan pembagian keuntungan yang adil, *syirkah* menciptakan keadilan dalam muamalah.⁴²

2.2.3 Prasyarat Tambahan Serta Karakteristik Sistem Bagi Hasil Akad

Syirkah

Dalam akad Kerjasama dalam bentuk musyarakah ataupun *syirkah* ada prasyarat serta sistem bagi hasil yang harus dipenuhi, karena apabila tidak terpenuhi mengakibatkan runtuhnya teori ideal dalam akad *syirkah* ini. Pada dasarnya akad *syirkah* memiliki dua (2) prasyarat dalam sistem bagi hasil ataupun dalam pelaksanaannya yaitu moral dan managerial. Dua (2) prasyarat itu bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada akad *syirkah* harus memiliki landasan utama yaitu kejujuran. Pihak-pihak yang melakukan akad ini harus jujur dalam informasi serta apa adanya, melakukan tindakan yang tidak jujur mengakibatkan cideranya pada akad ini, maka kejujuran adalah landasan utama pada akad ini dan termasuk pada prasyarat moral
2. Transparansi pada akad musyarakah atau *syirkah* ini juga menjadi perlemen atau bagian yang penting, karena dalam melakukan kerjasama ini harus transparan atau terbuka dalam pengelolaan

⁴² Jatim Muhammad syamsudin, pegiat kajian fiqh terapan dan pengasuh PP hasan jufri putri, bawean, 'Artikel Pengantar Memahami Bab Syirkah Dalam Fiqih Transaksi', *Pengantar Memahami Bab Syirkah Dalam Fiqih Transaksi*, mengenai syirkah, 2018, 1 <<https://nu.or.id/superapp> (Android/iOS)>.

modal bersama. Tidak ada lagi suatu rahasia apalagi dalam perihal keuangan, yang dimana harus ada laporan keuangan berkala. Dari hasil laporan keuangan ini kedua belah pihak bisa menentukan bagi hasil sesuai dengan proposional ataupun dengan hasil kesepatan.

3. Dalam prasyarat *managerial* butuh adanya managerial yang tersusun rapi, karena pada akad musyarakah atau syirkah ini yang terjalin suatu kerjasama agar saling menjaga kepercayaan dalam pihak-pihak yang ada di dalamnya. Karena apabila managerial yang tidak rapi berakibat pada kurangnya kepercayaan pada pihak-pihak yang melakukan akad.

Maka dari itu jika prasyarat dalam sistem bagi hasil ataupun dalam pelaksanaannya tidak terpenuhi maka teori dalam akad musyarakah atau syirkah ini tidak dapat di jalankan dengan sesuai pada teori akad musyarakah. Seperti pada *Q.S. Shad : 24* yang berbunyi:

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَاطِئِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu dari mereka yang berbuat dzalim kepada Sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan amat sedikitlah mereka ini.” (*Q.S. Shad :*

24)⁴³

Dari beberapa akad muamalah yang ada pada hukum Islam dan dari berbagai macam muamalah masing-masing memiliki makna dan maksud dalam Tindakan serta karakteristik yang berbeda-beda, Disini akan menjelaskan karakteristik tentang bagi hasil maupun tindakan saat muamalah pada musyarakah atau syirkah berlangsung, antara lain:

1. Masing-masing pihak memberikan modal sebesar atau atas kesepakatan. Yakni pada akad musyarakah ini para pihak diharuskan membawa modal masing-masing untuk dilakukannya kerjasama berbeda dengan *mudhorabah* yang hanya satu pihak saja yang memberikan modal.
2. Apabila ada keuntungan maupun kerugian di dalam muamalah syirkah ini maka pembagiannya sesuai proposional dengan modal yang diberikan atau dengan kesepakatan.
3. Prinsip bagi hasil yang bisa diterapkan pada perbankan *syariah* yaitu pada muamalah syirkah berbeda dengan prinsip bunga tetap yang dimana untung ataupun rugi akan tetap mendapatkan tagihan bunganya.
4. *Musyarakah* bisa berupa tetap atau tidak tetap, musyarakah tetap

⁴³ Muhammad syamsudin, pegiat kajian fiqh terapan dan pengasuh PP hasan jufri putri, bawean.

akan berlangsung pada akad yang disepakati dan pada bagian modal tiap-tiap mitra akan sama sampai berakhirnya akad. Musyarakah tidak tetap modal dari mitra bisa diturunkan ataupun dialihkan kemitra lainnya secara bertahap dan secara tidak langsung berangsur-angsur modalnya akan menjadi milik salah satu mitra secara keseluruhan.

2.3 Perjanjian Elektronik

2.3.1 Pengertian Perjanjian Elektronik

Perjanjian elektronik adalah perjanjian yang dibuat melalui media elektronik seperti internet. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)⁴⁴, perjanjian elektronik sah jika memenuhi syarat perjanjian sesuai KUH Perdata.

Ciri utama perjanjian elektronik:

1. Dilakukan melalui media elektronik.
2. Menggunakan tanda tangan elektronik.
3. Bersifat lintas wilayah.

Landasan hukum perjanjian elektronik di Indonesia meliputi:

1. KUH Perdata: Mengatur syarat sah perjanjian.⁴⁵

⁴⁴ M.Hum. Krista Yitawati, S.H., M.Hum. Anik Tri Haryani, S.H., and M.Hum. Sigit Sapto Nugroho, S.H., *HUKUM DAN TEKNOLOGI Perlindungan Hukum Jual Beli Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)*, 2017.

⁴⁵ Desi Syamsiah, 'Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2.1 (2021), 327–32.

2. UU ITE: Mengatur keabsahan dokumen dan tanda tangan elektronik.⁴⁶
3. PP No. 71 Tahun 2019: Mengatur sistem transaksi elektronik.⁴⁷

Dan pada dasarnya *e-contract* atau perjanjian online merupakan kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih tanpa adanya kontak fisik atau melalui media, sedangkan akad dalam hukum Islam ialah suatu bentuk kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih yang saling ridho tanpa adanya paksaan untuk mendapatkan suatu manfaat didalamnya dan sah secara syar'i.

Meskipun bentuk dari *e-contract* tidak konvensional (tidak secara fisik atau tatap muka) *e-contract* bisa dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad dalam hukum Islam, beberapa ulama kontemporer umumnya menerima dari keabsahan *e-contract* karena beberapa unsur utama akad dapat terpenuhi. Dalam kitab fiqih Islam wa Adillatuhu menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili beliau menyebutkan bahwa suatu akad yang dilakukan melalui media, ataupun tidak secara tatap muka dan tanpa fisik tetap sah selama maksud dari akad dan antara pihak ridho yang nyata tanpa adanya paksaan.⁴⁸

Menurut fatwa dari ulama di Indonesia seperti pada: DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah,⁴⁹ dinyatakan oleh para ulama boleh, bilamana tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dan diperkuat pada fatwa tersebut pada dalil alquran yang

⁴⁶ Eka Wahyuni, Sufirman Rahman, and Andi Risma, 'Keabsahan Digital Signature/Tanda Tangan Elektronik Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan UU ITE', *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 3, No. 5 (2022), p.1082-1098.

⁴⁷ Sekretariat Negara, 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik', *Media Hukum*, 7.2 (2012), 70.

⁴⁸ Prof Dr. Wahbah Az-Zuhaili, 'Fiqih Islam Wa Adilatuhu', in *Jilid 6*, 2011, pp. 1-813.

⁴⁹ Mahkamah Agung, 'Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah', *DIREKTORI PUTUSAN*, 2017 <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>>.

dimasukkan dalam pertimbangan putusannya, yang berbunyi pada *Q.S. Al-baqarah* : 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu bermua’amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis”⁵⁰

Dan pada majelis ulama Indonesia (MUI), melalui dewan syariah nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa bahwa mendukung legalitas e-contract atau kontrak/akad elektronik dalam suatu transaksi. Berdasarkan pada hukum asal pada muamalah yaitu mubah/boleh. Seperti pada kaidah fikih yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehnya”⁵¹

⁵⁰ Abdur-Rahman Nasir As-Sa’di, ‘Tafseer As-Sa’di Volume 1 Juz 1-3’, 2018, XI, Hal : 357.

⁵¹ Mahkamah Agung, ‘Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah’.

Meskipun keputusan tersebut tidak secara langsung membahas e-contract atau akad elektronik, prinsip-prinsip yang diuraikan dapat diterapkan dalam konteks transaksi digital.⁵² Serta selama e-contract sudah memenuhi rukun dan syarat akad, dan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam, maka bisa dianggap sah secara syar'i.

Oleh sebab itu pada buku kompilasi hukum ekonomi syariah juga dijelaskan pada pasal-pasal didalamnya mengenai rukun dan syarat sahnya akad, seperti : Bab III Tentang Rukun, Syarat, Kategori Hukum, 'Aib, Akibat, Dan Penafsiran Akad Pada Bagian Pertama Tentang Rukun Dan Syarat Akad Pada Pasal 22 Buku KHES.⁵³



⁵² Zulfikar Ahmad Arif Pidayan Sasnifa, 'Transaction in Non-Cash Payments through Ovo Application: An Islamic Judgment Study by the Mazhab Syafi'i', *Ulul Albab*, 3.2 (2020), 12.

⁵³ Mahkamah Agung, 'Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah'.

BAB III

PRAKTIK KEJASAMA ANTARA MITRA PENGEMUDI DAN PT GO-JEK

3.1 Gambaran Umum PT. Go-jek

3.1.1 Sejarah singkat PT Go-jek

Go-jek ialah salah satu dari perusahaan teknologi asal Indonesia yang bergerak dalam bidang jasa berbasis aplikasi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Anwar Makarim, seorang pengusaha muda lulusan Harvard Business School. Inovasi pertama kali muncul dari keresahan masyarakat terhadap sulitnya mencari ojek di kota-kota besar, terutama di Jakarta, yang padat dan macet. Para pengemudi ojek kala itu belum terorganisir secara sistematis, dan penumpang kesulitan mendapatkan akses cepat dan aman.⁵⁴

Untuk menjawab tantangan tersebut, Nadiem mendirikan Go-jek sebagai layanan call center sederhana yang menghubungkan pelanggan dengan pengemudi ojek. Akan tetapi perkembangan pada teknologi dan internet di negara Indonesia yang semakin luas mendorong Go-jek untuk bertransformasi menjadi platform digital. Pada tahun 2015, Go-jek meluncurkan aplikasi berbasis Android dan iOS dengan layanan awal seperti Go-Ride, Go-Send, dan Go-Mart.⁵⁵

Perkembangan tersebut menjadi titik balik penting, di mana Go-jek


⁵⁴ 'PT GOJEK, INDONESIA', 2023 <<https://www.gojek.com>> [accessed 21 April 2025].

⁵⁵ 'PT GOJEK, INDONESIA', 2023 <<https://www.gojek.com>> [accessed 21 April 2025]

tidak hanya menjadi pelopor ojek online, tetapi juga pelopor dari apa yang kemudian dikenal sebagai super app-aplikasi dengan berbagai layanan terpadu di dalamnya.

3.1.2 Struktur Organisasi PT Go-jek

Susunan dalam suatu bagian (Struktur) pada organisasi adalah sebuah susunan tata kerja hubungan setiap posisi organisasi atau perusahaan, serta mengimplementasikan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan.⁵⁶ Di bawah ini adalah Struktur dari PT Go-jek :



⁵⁶ 'PT GOJEK (VISI MISI, STRUKTUR ORGANISASI DAN SOP DALAM PT GOJEK)', 2016 <<https://gelegakzaki.wordpress.com/2016/10/17/pt-go-jek-visi-misi-struktur-organisasi-dan-sop/>> [accessed 16 April 2025].

3.1.3 Standar Oprasional Prosedur (SOP) PT Go-jek

3.1.3.1 Tujuan SOP

SOP ini dibuat sebagai pedoman atau landasan untuk mengimplementasikan kegiatan penjualan ataupun oprasional untuk mitra PT Go-Jek Indonesia. Tujuannya adalah untuk memastikan standar etika yang ditentukan oleh Perusahaan serta untuk menjamin layanan yang nyaman, aman dan tertib.⁵⁷

3.1.3.2 Ruang Lingkup SOP

SOP ini diberlakukan kepada seluruh mitra pengemudi Go-Jek yang memberikan layanan melalui aplikasi perusahaan termasuk transportasi penumpang, pengiriman bahan makanan, dan barang pengiriman.

3.1.3.3 Kewajiban Dasar Mitra Pengemudi

1. melaksanakan semua aturan perusahaan sesuai dengan perjanjian kemitraan digital (perjanjian elektronik).
2. Menjaga reputasi dalam layanan dengan memberikan layanan yang sopan, aman dan profesional.
3. mengoperasikan kendaraan yang cocok untuk jalan dan terdaftar atas nama pribadi atau hukum secara sah ataupun resmi.
4. memakai aksesoris resmi sesuai dengan peraturan yang ada di perusahaan (helm, jaket, mitra-ID, dll.).

⁵⁷ PT GOJEK (VISI MISI, STRUKTUR ORGANISASI DAN SOP DALAM PT GOJEK)', 2016 <<https://gelegakzaki.wordpress.com/2016/10/17/pt-go-jek-visi-misi-struktur-organisasi-dan-sop/>> [accessed 16 April 2025]

5. menjaga kerahasiaan data pelanggan dan informasi sistem gojek.

3.1.3.4 Prosedur Pelaksanaan Dalam Layanan

1. Sebelum mulai bekerja:

- a. Memastikan keadaan kesehatan badan.
- b. Memastikan kendaraan layak saat bekerja.
- c. Mulai aktifkan aplikasi mitra pengemudi serta memastikan koneksi jaringan baik.

2. Saat menerima pesanan

- a. menerima pesanan secara profesional tanpa mendiskriminasi pelanggan.
- b. Hindari penolakan berulang tanpa alasan yang sah.

3. Penjemputan dan Pengantaran

- a. Menuju lokasi pelanggan dengan sesuai estimasi waktu pada aplikasi serta sopan kepada CS, menghubungi CS jika diperlukan.
- c. Berkendara sesuai aturan lalu lintas.

d. Konfirmasi penyelesaian layanan melalui sistem aplikasi secara akurat.⁵⁸

4. Etika dan Profesionalisme

⁵⁸ PT GOJEK (VISI MISI, STRUKTUR ORGANISASI DAN SOP DALAM PT GOJEK)', 2016 <<https://gelegakzaki.wordpress.com/2016/10/17/pt-go-jek-visi-misi-struktur-organisasi-dan-sop/>> [accessed 16 April 2025]

- a. Bersikap ramah dan tidak menggunakan bahasa kasar.
- b. Tidak merokok, makan, atau menelepon saat mengantar pelanggan.
- c. Menjaga kebersihan kendaraan dan penampilan pribadi.
- d. Menghormati hak pelanggan, termasuk privasi dan kenyamanan.

5. Larangan Bagi Mitra

- a. Menggunakan akun milik orang lain.
- b. Melakukan order fiktif atau transaksi yang merugikan sistem.
- c. Memungut biaya tambahan di luar sistem aplikasi.
- d. Menolak pelanggan secara diskriminatif.

6. Penanganan Pelanggaran

Tingkat Pelanggaran	Contoh Kasus	Sanksi
Ringan	Tidak memakai atribut resmi	Teguran dan pembinaan
Sedang	Penolakan order tanpa alasan yang sah	Suspend akun sementara
Berat	Order palsu, tindakan pelecehan	Pemutusan hubungan kemitraan

Sumber : Pt Gojek (Visi Misi, Struktur Organisasi Dan Sop Dalam Pt Gojek).⁵⁹

⁵⁹ PT GOJEK (VISI MISI, STRUKTUR ORGANISASI DAN SOP DALAM PT GOJEK)', 2016 <<https://gelegakzaki.wordpress.com/2016/10/17/pt-go-jek-visi-misi-struktur-organisasi-dan-sop/>> [accessed 16 April 2025]

7. Pelayanan dan pengaduan

- a. Mitra pengemudi bisa mengakses pelayanan asisten melalui fitur resmi atau mengakses Pusat Layanan Mitra pengemudi (Pusat Dukungan Pengemudi).
- b. Setiap laporan diproses berdasarkan pedoman dan prosedur internal perusahaan.

8. Peringkat Kinerja dan Peningkatan

Peringkat Mitra secara teratur didasarkan pada:

- a. ulasan dari pelanggan.
- b. Jumlah pesanan selesai.
- c. Kepatuhan dengan aturan Operasional.
- d. Sejarah pelanggaran dan pemecahan masalah.

9. Penutup

SOP ini bersifat wajib dan mengikat bagi seluruh mitra pengemudi PT Go-Jek. Kepatuhan terhadap ketentuan ini merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga standar layanan dan kepercayaan masyarakat terhadap platform Go-jek.⁶⁰

⁶⁰ 'PT GOJEK (VISI MISI, STRUKTUR ORGANISASI DAN SOP DALAM PT GOJEK)', 2016 <<https://gelegakzaki.wordpress.com/2016/10/17/pt-go-jek-visi-misi-struktur-organisasi-dan-sop/>> [accessed 16 April 2025]

3.1.4 Visi Dan Misi PT Go-jek

3.1.4.1 Visi :

“Membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian, dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan Indonesia kedepannya”

3.1.4.2 Misi :

1. Menjadikan PT Go-Jek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia.
2. Menjadikan PT Go-Jek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi.
3. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.
4. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan.⁶¹

3.1.5 Layanan-layanan Dalam Aplikasi Go-jek

Go-jek menawarkan kepada Masyarakat dalam aplikasinya berbagai layanan yang dirancang guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

⁶¹ ‘PT GOJEK (VISI MISI, STRUKTUR ORGANISASI DAN SOP DALAM PT GOJEK)’, 2016 <<https://gelegakzaki.wordpress.com/2016/10/17/pt-go-jek-visi-misi-struktur-organisasi-dan-sop/>> [accessed 16 April 2025]

Berikut adalah beberapa jenis layanan utama yang disediakan:

3.1.5.1 Transportasi dan Mobilitas:

1. GoRide (layanan ojek online)
2. GoCar (layanan mobil pribadi untuk transportasi)
3. GoTransit (integrasi layanan angkutan umum)

3.1.5.2 Pengiriman Barang dan Logistik:

1. GoSend (pengiriman instan dan terjadwal)
2. GoBox (pengiriman barang besar dengan mobil box)

3.1.5.3 Layanan Makanan dan Belanja:

1. GoFood (pesan-antar makanan dari restoran)
2. GoMart (belanja kebutuhan rumah tangga)
3. GoShop (belanja barang dari toko manapun)

3.1.5.4 Layanan Keuangan Digital:

1. GoPay (dompet digital untuk pembayaran)
2. GoPayLater (fitur paylater atau bayar nanti)
3. GoInvestasi dan GoSure (layanan investasi dan asuransi)

3.1.5.5 Layanan Pendukung Kehidupan Sehari-hari:

1. GoMed (layanan konsultasi dan pembelian obat)
2. GoClean, GoMassage (layanan on-demand lainnya, yang kini disesuaikan kembali).⁶²

⁶² 'PT GOJEK (VISI MISI, STRUKTUR ORGANISASI DAN SOP DALAM PT GOJEK)', 2016 <<https://gelegakzaki.wordpress.com/2016/10/17/pt-go-jek-visi-misi-struktur-organisasi-dan-sop/>> [accessed 16 April 2025]

3.1.6 Model Kemitraan Go-jek dengan Pengemudi dan Pelaku Usaha

Salah satu karakteristik Go-jek adalah penerapan model komersial berdasarkan kemitraan. Dengan kata lain, pengemudi (pengemudi) dan merchant (seperti Goofood Restaurant) tidak menjadi karyawan tetap, tetapi mitra bisnis bekerja secara mandiri. Kemitraan ini ditentukan pada perjanjian elektronik ataupun kontrak yang disetujui selama proses pendaftaran melalui permintaan.

Dalam sistem ini, mitra fleksibel untuk mengelola waktu kerja, tetapi selalu dikaitkan dengan istilah, kode etik dan algoritma platform Go-jek. Pembayaran yang transparan melalui sistem digital dan memiliki distribusi komisi atau biaya antara mitra dan perusahaan.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf kantor PT Go-jek Semarang yang bernama Satrio (mitra pengemudi), dijelaskan bahwa hubungan antara PT Go-jek dan mitra pengemudi bukan merupakan hubungan kerja antara atasan dan karyawan, melainkan bersifat kemitraan atau kerja sama usaha. Artinya, mitra pengemudi tidak memiliki status sebagai pegawai tetap perusahaan, melainkan sebagai pihak yang menjalin hubungan bisnis dengan sistem bagi hasil.

Lebih lanjut, Satrio (mitra pengemudi) menyampaikan bahwa dalam sistem kemitraan tersebut, apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh mitra, seperti menggunakan aplikasi yang telah dimodifikasi (*MOD*) atau menjalankan akun tuyul (akun curang berbasis bot), maka perusahaan

⁶³ PT GOJEK, INDONESIA', 2023 <<https://www.gojek.com>> [accessed 21 April 2025]

memiliki hak untuk memutus kemitraan secara sepihak. Hal ini ditegaskan sebagai bentuk perlindungan sistem serta menjaga kepercayaan konsumen terhadap layanan Go-jek.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PT Go-jek menerapkan sistem yang mengedepankan fleksibilitas, namun tetap memiliki batasan hukum dan etika kerja sama yang tegas, guna menjaga integritas kemitraan dan kualitas layanan yang diberikan kepada pengguna.⁶⁴

3.1.7 Persyaratan Menjadi Mitra Pengemudi PT Go-jek

Untuk mempertahankan standar keamanan dalam layanan, penerapan Karya Anak Bangsa Indonesia (Go-jek) PT Go-jek menetapkan kriteria tertentu harus dipenuhi oleh masing-masing individu yang ingin berpartisipasi sebagai pengemudi. Persyaratan ini mencakup aspek identitas pribadi, kelayakan sarana dan pemenuhan dokumen hukum yang relevan. Seluruh proses perekaman dokumen yang dibuat digital melalui platform resmi Go-jek, untuk memfasilitasi akses ke mitra potensial di berbagai wilayah Indonesia.⁶⁵

3.1.7.1 Persyaratan Identitas Diri

Setiap calon mitra wajib Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki usia minimal 18 tahun. Batas usia maksimum biasanya berada di angka 65 tahun, menyesuaikan dengan kebijakan daerah serta evaluasi atas kondisi fisik calon pengemudi. Selain itu, calon

⁶⁴ Satrio (Staff PT Go-jek Semarang), *Wawancara Staff Kantor PT GO-JEK Dan Mitra Pengemudi Kota Semarang*, 2025.

⁶⁵ PT GOJEK, 'Pendaftaran Mitra Pengemudi PT Go-Jek' <www.Go-jek.com>.

mitra PT Go-jek harus dalam kondisi fisik yang sehat secara jasmani dan rohani, agar mampu menjalankan tugas secara aman dan bertanggung jawab.

Salah satu mitra pengemudi PT Go-jek asal Pucang Gading, Wahyu (mitra pengemudi), menjelaskan bahwa dalam proses pendaftaran sebagai mitra, dokumen identitas diri menjadi syarat utama yang harus dipenuhi. Ia menyebutkan bahwa calon mitra wajib memiliki identitas resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia serta telah berusia minimal 18 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa aspek legalitas dan kedewasaan menjadi pertimbangan penting dalam sistem seleksi calon mitra.⁶⁶

Selain itu, Wahyu (mitra pengemudi) menambahkan bahwa domisili juga menjadi salah satu faktor yang diperhatikan. Meskipun prioritas utama diberikan kepada pendaftar yang sesuai dengan wilayah operasional, namun pendaftar dari luar daerah tetap diperbolehkan, asalkan memenuhi sejumlah persyaratan tambahan yang ditentukan oleh pihak Go-jek. Persyaratan tersebut bisa berkaitan dengan kelengkapan dokumen, kesiapan kendaraan, maupun prosedur administratif lainnya.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses pendaftaran mitra pengemudi PT Go-jek telah memiliki sistem verifikasi identitas dan domisili yang ketat, demi menjaga

⁶⁶ Wahyu (Mitra Pengemudi), *Wawancara Staff Kantor PT Go-Jek Dan Mitra Pengemudi Kota Semarang*, 2025.

keamanan, keabsahan data, serta kualitas layanan di setiap wilayah operasional.

3.1.7.2 Persyaratan Dokumen

Go-jek meminta sejumlah dokumen resmi sebagai bagian dari proses verifikasi dan legalitas.⁶⁷ Dokumen-dokumen tersebut meliputi:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
2. Surat Izin Mengemudi (SIM):
 - a. SIM C untuk pengemudi kendaraan roda dua (layanan GoRide),
 - b. SIM A untuk pengemudi kendaraan roda empat (layanan GoCar).
3. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang aktif, sesuai dengan kendaraan yang digunakan untuk operasional.
4. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) sebagai bukti bahwa calon mitra tidak memiliki catatan kriminal yang membahayakan pengguna jasa.
5. Buku rekening bank atas nama pribadi, digunakan untuk menyalurkan penghasilan dari hasil kerja sebagai mitra pengemudi.
6. NPWP bersifat opsional, namun disarankan untuk kepentingan

⁶⁷ PT GOJEK, INDONESIA', 2023 <<https://www.gojek.com>> [accessed 21 April 2025]

administrasi perpajakan, terutama jika mitra memperoleh pendapatan dalam jumlah signifikan.

Berdasarkan wawancara dengan Warsito, salah satu mitra pengemudi PT Go-jek asal Semarang, diketahui bahwa proses pendaftaran sebagai mitra pengemudi mensyaratkan sejumlah dokumen penting. Beliau menyebutkan bahwa persyaratan utama yang harus dipenuhi meliputi Kartu Tanda Penduduk (*KTP*), Surat Tanda Nomor Kendaraan (*STNK*), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (*SKCK*), buku rekening bank, dan Surat Izin Mengemudi (*SIM*). Kelengkapan dokumen ini dinilai sebagai bentuk verifikasi identitas dan legalitas kendaraan, sekaligus memastikan bahwa calon mitra berada dalam kondisi yang layak untuk bergabung dengan sistem layanan Gojek.⁶⁸

3.1.7.3 Persyaratan Kendaraan

Kendaraan yang digunakan oleh mitra wajib dalam kondisi jalan dan sesuai dengan standar keamanan operasional. Pengaturan dasar kendaraan adalah sebagai berikut:

2. Layanan goride atau roda dua tidak boleh melebihi 5 tahun.
3. Untuk gocar atau roda empat harus memiliki empat pintu dan usia maksimum kendaraan bervariasi dari 8 hingga 10 tahun, tergantung pada area operasi.

⁶⁸ Warsito, 'Wawancara Staff Kantor PT Go-Jek Dan Mitra Pengemudi Kota Semarang', 2025.

4. Kendaraan harus dipelihara, dengan fasilitas keselamatan standar dan disarankan untuk menjalani tes emisi, terutama di kota-kota besar.

Wahyu, salah satu mitra pengemudi PT Go-jek asal Pucanggading, menjelaskan bahwa salah satu syarat dalam proses pendaftaran sebagai mitra adalah menggunakan kendaraan dengan usia maksimal lima tahun dari tahun berjalan. Artinya, calon mitra hanya dapat mendaftarkan kendaraan yang masih dalam rentang lima tahun terakhir agar memenuhi standar operasional yang ditentukan oleh Perusahaan.

Selain itu, Wahyu juga menambahkan bahwa mitra diperbolehkan mengganti kendaraan atau plat nomor di tengah masa kemitraan, misalnya karena kebutuhan operasional atau alasan pribadi. Namun, penggantian tersebut wajib dilaporkan dan diurus langsung melalui kantor layanan Go-jek, agar data kendaraan di sistem diperbarui dan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa meskipun PT Go-jek memberikan keleluasaan bagi mitra dalam pengelolaan kendaraan, tetap ada mekanisme administratif yang harus dipatuhi untuk menjaga ketertiban data dan keamanan layanan.⁶⁹

⁶⁹ Wahyu, 'Wawancara Staff Kantor PT Go-Jek Dan Mitra Pengemudi Kota Semarang', 2025.

3.1.7.4 Kriteria Teknis Dan Perangkat

Calon mitra wajib memiliki ponsel pintar (smartphone) dengan spesifikasi minimum yang mendukung penggunaan aplikasi Go-jek Driver. Proses operasional dilakukan secara digital, sehingga perangkat tersebut menjadi alat kerja utama. Setelah instalasi aplikasi, calon mitra harus mengisi data, mengunggah dokumen, serta menjalani proses verifikasi identitas dan pelatihan singkat sebagai bagian dari orientasi.

3.1.7.5 Tahap Verifikasi Dan Aktivasi

Setelah seluruh dokumen diverifikasi oleh tim Go-jek, calon mitra akan diundang untuk menjalani proses aktivasi akun. Dalam beberapa kasus, proses ini disertai dengan sesi edukasi singkat yang membahas etika berkendara, cara menggunakan aplikasi, serta hak dan kewajiban mitra selama bekerja.

Yang tak kalah penting, calon mitra diwajibkan menyetujui perjanjian kemitraan berbasis elektronik (*e-contract*) sebagai bentuk kesepakatan formal antara kedua belah pihak. Dokumen elektronik ini berisi ketentuan kerja, sistem bagi hasil, serta mekanisme penyelesaian masalah apabila terjadi pelanggaran atau masalah dalam operasional.⁷⁰

Hidayat, salah satu mitra pengemudi PT Go-jek asal

⁷⁰ PT GOJEK, INDONESIA', 2023 <<https://www.gojek.com>> [accessed 21 April 2025]

Semarang, menyampaikan bahwa proses awal pendaftaran sebagai mitra dilakukan secara daring melalui aplikasi resmi Go-jek. Setelah mengisi data dan mengunggah dokumen yang diperlukan, calon mitra menunggu panggilan resmi dari kantor operasional.

Menurut penuturannya, setelah menerima panggilan, calon mitra akan datang ke kantor Go-jek untuk menjalani proses selanjutnya, yaitu aktivasi akun, pengambilan foto profil, serta penerimaan atribut resmi seperti jaket dan helm. Tahapan ini menandai bahwa calon mitra telah resmi bergabung sebagai bagian dari ekosistem kemitraan Go-jek.

Dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses pendaftaran mitra pengemudi Go-jek menggabungkan sistem digital dan verifikasi langsung di kantor, sehingga efisien namun tetap menjaga keakuratan data dan kelengkapan administrasi.⁷¹

3.2 Isi E-Contract PT Go-jek

Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek untuk Mitra (“Ketentuan Penggunaan Mitra”) ini merupakan suatu perjanjian antara Anda sebagai pihak ketiga penyedia layanan (“Anda” atau “Mitra”) dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (“Kami” atau “Gojek”), sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan beroperasi secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berdomisili di DKI Jakarta, Indonesia. Ketentuan Penggunaan Mitra ini mengatur akses atau penggunaan Anda atas aplikasi, situs web

⁷¹ Hidayat (Mitra Pengemudi), *Wawancara Staff Kantor PT GO-JEK Dan Mitra Pengemudi Kota Semarang*, 2025.

(www.Gojek.com, dan situs web lain yang Kami kelola, selanjutnya disebut sebagai “Situs”), konten dan produk yang disediakan oleh Kami, serta penggunaan layanan dan fitur yang tersedia pada Aplikasi Gojek untuk Mitra. Mitra dan Gojek masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.⁷²

Dengan menyetujui Ketentuan Penggunaan Mitra ini, Anda juga menyetujui:

- a. Ketentuan Penggunaan Mitra tambahan, termasuk Kebijakan, ketentuan-ketentuan turunan yang diatur dalam <https://www.gojek.com/blog/> atau fitur pada Aplikasi Gojek untuk Mitra, dan seluruh Ketentuan Khusus yang berlaku, dan perubahannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Penggunaan Mitra ini. Ketentuan Khusus ini juga termasuk Perjanjian Kemitraan Untuk Mitra PT Paket Anak Bangsa sehubungan dengan aktivitas Mitra terkait dengan pengiriman barang yang dilakukan oleh Anda berdasarkan instruksi/permintaan dari PT Paket Anak Bangsa sehubungan dengan penyediaan layanan *GoSend* SameDay oleh PT Paket Anak Bangsa kepada Pengguna, Perjanjian Kemitraan Untuk Mitra PT Antar Makanan Anak Bangsa sehubungan dengan aktivitas Mitra terkait dengan penyelenggaraan aktivitas penanganan, pengiriman/pengantaran makanan, bahan makanan dan barang yang dilakukan oleh Anda berdasarkan instruksi/permintaan dari PT Antar Makanan Anak Bangsa sehubungan dengan penyediaan layanan penanganan,

⁷² PT Go-jek, ‘Perjanjian Kemitraan PT Go-Jek’, 2025 <www.Gojek.com> [accessed 25 May 2025].

pengiriman/pengantaran makanan, bahan makanan dan barang oleh PT Antar Makanan Anak Bangsa kepada Pengguna dan Ketentuan Khusus antara Anda dengan PT Dompot Anak Bangsa sehubungan dengan setiap penggunaan GoPay dan Dompot Mitra dalam penyediaan Layanan Mitra.

- b. Meskipun merupakan satu kesatuan, Kebijakan, Ketentuan Khusus dan Ketentuan Penggunaan Mitra tambahan akan berlaku jika terdapat perbedaan dengan Ketentuan Penggunaan Mitra.

Apabila berlaku, penggunaan Anda atas Layanan Gojek sebagai Pengguna akan diatur dalam Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek yang terdapat pada Situs.⁷³

Ketentuan Penggunaan Mitra ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang gojek
2. definisi dan interpretasi
3. Tanggung jawab anda sebagai mitra
4. Akun mitra
5. Penggunaan layanan gojek oleh anda
6. Perangkat seluler anda
7. Hubungan anda dengan gojek
8. Ketentuan mengenai keuangan
9. Konten, informasi dan promosi
10. Tanggung jawab anda
11. Batasan tanggung jawab kami

⁷³ PT Go-jek, 'Perjanjian Kemitraan PT Go-Jek', 2025 <www.Gojek.com> [accessed 25 May 2025].

12. Penyampaian laporan dan penyelesaian masalah
13. Pembekuan sementara dan pembekuan permanen akun
14. Tindakan yang kami anggap perlu
15. Hak dan kewajiban para pihak
16. Pemberdayaan dan pengembangan anda sebagai mitra
17. Pernyataan anda
18. Keadaan kahar
19. Jangka waktu dan pengakhiran
20. Privasi
21. Perselisihan
22. Ketentuan umum
23. Cara menghubungi kami.

Dengan mengklik kotak di bawah ini, Anda atau Mitra menyatakan bahwa Anda atau Mitra telah membaca, mengerti dan menyetujui seluruh Ketentuan Penggunaan Mitra ini dan dengan ini menerima setiap hak, kewajiban, dan ketentuan yang diatur di dalamnya.⁷⁴

Dan seperti diatas ialah Gambaran dari isi e-contract yang dilakukan oleh PT Go-jek kepada para calon mitranya yang akan mendaftarkan diri sebagai mitra pada PT Go-jek.

3.3 Praktik Kerja Sama Antara PT Go-jek Dan Mitra Pengemudi

Dalam meraih kemajuan perusahaannya PT Go-jek tidak bisa

⁷⁴ PT Go-jek, 'Perjanjian Kemitraan PT Go-Jek', 2025 <www.Gojek.com> [accessed 25 May 2025].

mengelola bisnisnya dengan sendirinya. PT Go-jek tetap membutuhkan kerja sama dengan pihak lain untuk mengelola bisnisnya. Mengenai hal ini, PT Go-jek membutuhkan mitra kerjasama guna melayani layanan taksi sepeda motor online ataupun mobil. Satrio Tri Wibowo, salah satu staf kantor PT Go-jek yang berasal dari Perbalan, menjelaskan bahwa kemitraan yang ditawarkan oleh PT Go-jek kepada masyarakat bukanlah bentuk hubungan kerja karyawan tetap, melainkan bentuk kerja sama berbasis kemitraan. Artinya, seseorang yang mendaftar sebagai mitra pengemudi Go-jek tidak berstatus sebagai pegawai perusahaan, melainkan sebagai individu yang menjalin hubungan usaha mandiri melalui platform aplikasi.

Menurut beliau, sistem ini dirancang agar masyarakat dapat memperoleh penghasilan dengan fleksibilitas waktu, tanpa terikat oleh sistem kerja tetap sebagaimana hubungan kerja formal antara atasan dan karyawan. PT Go-jek menyediakan platform dan fasilitas, sementara mitra menyumbangkan jasanya sebagai pengemudi secara mandiri.⁷⁵

Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa model kerja sama Go-jek lebih menekankan pada kemitraan usaha daripada hubungan ketenagakerjaan, yang secara hukum memiliki konsekuensi berbeda dalam aspek hak, kewajiban, dan perlindungan hukum.

Untuk melayani penumpang sebagai taksi sepeda motor, pengemudi ingin melakukan kerja sama dan tentu saja sesuai dengan spesifikasi dan peraturan dari perusahaan. Aturan dan kriteria pengemudi telah tercantum

⁷⁵ Satrio Tri Wibowo (Staff Kantor PT Go-jek), *Wawancara Staff Kantor PT Go-Jek Dan Mitra Pengemudi Kota Semarang*, 2025.

dalam bab Sub di atas. Selain itu, kerja sama ini juga membutuhkan modal, pada perusahaan kerja sama ini menyediakan modal untuk pengemudi dalam bentuk aplikasi untuk mengelola bisnis mereka. Pengemudi juga memiliki modal yang bekerja sama dengan perusahaan dalam bentuk kendaraan untuk membuat taksi sepeda motor online. Untuk memperoleh atribut Go-jek mitra pengemudi harus melakukan pembayaran berupa cicilan kepada perusahaan dengan 5.000 Rupiah per minggu hingga mencapai total 250.000. Aji, seorang mitra pengemudi PT Gojek asal Semarang, menjelaskan bahwa pengadaan atribut resmi seperti jaket dan helm dilakukan setelah mitra menerima panggilan dari kantor Gojek. Atribut tersebut tidak diberikan secara gratis, melainkan harus dibeli oleh mitra sebagai bagian dari kelengkapan operasional.

Lebih lanjut, Aji menerangkan bahwa sistem pembayaran atribut dilakukan secara cicilan, yang secara otomatis dipotong dari saldo akun mitra setiap minggu. Besaran cicilan yang dipotong yaitu sekitar Rp5.000 per minggu, hingga total harga atribut dinyatakan lunas.

Dari keterangan ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun Gojek memberikan kemudahan dalam pengadaan atribut dengan sistem angsuran, biaya atribut tetap menjadi tanggung jawab mitra secara mandiri, dan hal ini menjadi bagian dari model kemitraan yang menuntut kontribusi dari kedua belah pihak.⁷⁶

Dalam fungsinya mitra pengemudi akan mendapatkan sejumlah biaya yang dimana didapatkan saat menyelesaikan tugasnya dan biaya tersebut bisa

⁷⁶ Aji (Mitra Pengemudi PT Go-jek), *Wawancara Staff Kantor PT Go-Jek Dan Mitra Pengemudi Kota Semarang*, 2025.

berupa *e-money* yang akan langsung masuk kedalam akun *Driver* Go-jek ataupun berupa tunai yang dibayar oleh *CS (costumer service)*. Pada Go-jek *e-money* dinamakan dengan *Go-pay*. Wahyu, mitra pengemudi PT Go-jek asal Demak, menjelaskan bahwa dalam panduan praktik lapangan yang diterima oleh mitra, sistem pembagian hasil dan biaya tempuh per kilometer telah dijelaskan secara umum. Setelah menyelesaikan order, baik berupa penumpang maupun pengantaran, pendapatan akan masuk ke akun mitra dalam aplikasi Gojek dan dapat dicairkan melalui rekening bank maupun aplikasi keuangan digital seperti *DANA*.

Namun, menurut pengalamannya di lapangan, pelaksanaan sistem tersebut tidak selalu sesuai dengan yang dijelaskan dalam panduan. Ia mengungkapkan bahwa mitra sering mengalami potongan yang cukup besar, bahkan dalam beberapa kasus hingga 50% dari total pendapatan. Kondisi ini diperparah jika pelanggan menggunakan voucher atau promo dari aplikasi Gojek, di mana pendapatan mitra bisa turun drastis, bahkan hingga tidak menerima hasil sama sekali (0%). Wahyu menilai bahwa hal ini merugikan mitra karena tidak semua potongan dijelaskan secara rinci dalam sistem.⁷⁷

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun secara formal terdapat struktur pembagian hasil, praktik di lapangan menunjukkan ketidakjelasan dan potensi ketimpangan, yang dapat merugikan mitra pengemudi secara ekonomi dan bertentangan dengan prinsip transparansi dalam kerja sama.

⁷⁷ Wahyu, 'Wawancara Staff Kantor PT Go-Jek Dan Mitra Pengemudi Kota Semarang', 2025.

3.4 Perjanjian Kemitraan Antara PT Go-jek Dan Mitra Pengemudi

Kemitraan dalam suatu perusahaan sangat-sangat memerlukan yang adanya sebuah perjanjian. Sebagaimana yang telah diatur didalam Kitab Undang-undang Perdata (KUHPPer) Pasal 1313, yaitu bahwa suatu perjanjian atau persetujuan adalah suatu perlakuanataupun perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih. Bentuk-bentuk dalam perjanjian bisa dibagi menjadi dua, yaitu: tertulis ataupun lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu bentuk dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan (cukup kesepakatan para pihak).⁷⁸

Akad ataupun kontrak kemitraan yang dilakukan antara PT Go-Jek dengan calon mitra secara e-contract dan tertulis. E-Contract atau bisa disebut juga dengan kontrak elektronik berakhir ketika calon mitra driver atau pengemudi yang mendaftar untuk menjadi mitra pengemudi Go-jek, yang berisi sejumlah artikel kerja sama tentang kemitraan kerja sama yang dibuat secara baku serta diberlakukan sama untuk semua mitra mereka. Jika mitra pengemudi Go-jek setuju dengan perjanjian yang termasuk dalam kontrak elektronik, calon mitra pengemudi harus menekan tombol yang disediakan dalam kontrak elektronik. Sedangkan yang tertulis dilakukan ketika calon mitra pengemudi dinyatakan sebagai mitra resmi Go-jek dan memenuhi kualifikasi serta spesifikasi yang telah ditentukan. Hidayat, seorang mitra

⁷⁸ Bayu Sugara and Moh Taufik Hidayat, 'Syarat Subjektif Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PERDATA) Dikaitkan Dengan Perjanjian E-Commerce', *Journal Sains Student Research*, 1.2 (2023), 805–12.

pengemudi PT Go-jek asal Semarang, menjelaskan bahwa proses pendaftaran mitra dilakukan secara daring melalui tautan (*link*) resmi yang disediakan oleh Go-jek. Setelah membaca dan menyetujui isi perjanjian, calon mitra dapat mengklik tombol kesepakatan (*deal*) untuk melanjutkan proses. Selanjutnya, calon mitra akan menerima panggilan melalui *SMS* atau *WhatsApp* dari pihak Go-jek untuk datang ke kantor dalam rangka menyelesaikan proses pendaftaran secara langsung.

Namun, Hidayat mengaku bahwa ia sempat merasa ragu dengan isi perjanjian kemitraan yang ditampilkan dalam sistem, karena menurutnya terdapat perbedaan antara isi perjanjian dan realitas yang terjadi di lapangan. Ia juga menyebutkan bahwa dalam panduan disebutkan mitra diperbolehkan melapor apabila menemukan ketidaksesuaian atau kendala, tetapi dalam praktiknya respon dari pihak layanan pelanggan (*Customer Service*) sering kali lambat dan tidak berpihak kepada mitra. Bahkan, menurut pengamatannya, sistem lebih memprioritaskan kepentingan pelanggan daripada mendengarkan keluhan dari para mitra pengemudi.

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun sistem perekrutan mitra Go-jek telah memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses, transparansi isi kontrak dan efektivitas layanan pengaduan masih menjadi persoalan yang perlu diperbaiki, agar hubungan kemitraan berjalan lebih adil dan seimbang.⁷⁹

Dalam sebuah kesepakatan atau perjanjian kemitraan, tertulis

⁷⁹ Hidayat (Mitra Pengemudi), *Wawancara Staff Kantor PT GO-JEK Dan Mitra Pengemudi Kota Semarang*, 2025.

bahwasannya PT Go-Jek disebut Mitra satu dan mitra pengemudinya yang disebut Mitra dua, untuk bekerja sama dalam kemitraan dengan sistem pembagian keuntungan. Dan pada rincian misi yang telah diberikan, otoritas serta tanggung jawab Mitra dua, menunjukkan bahwa Mitra dua menerima dan melaksanakan serta harus melakukan perintah yang ditugaskan oleh Mitra satu baik di aplikasi maupun melalui *call center* yang sudah diatur dalam PT Go-jek dan ini ialah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam kontrak/perjanjian dalam kesepakatan kemitraan.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN

KEMITRAAN ANTARA PT GO-JEK DAN MITRA

PENGEMUDI

4.1 Aspek Keabsahan Akad

Dalam pelaksanaan akad yang dilakukan oleh PT Go-jek dan mitra pengemudinya dengan melakukan 2 kali perjanjian yang dimana pada perjanjian diawal yaitu pada perjanjian proses pendaftaran sebelum adanya panggilan atau diterima menjadi mitra yang sah pada PT Go-jek, dan pada yang kedua yaitu pada saat mendapat panggilan dan saat melengkapi berkas-berkas serta syarat-syarat yang diperlukan. Pada perjanjian pertama berisi tentang perjanjian perihal kemitraan yang akan dilakukan dan pada perjanjian kedua berisi mengenai perihal perjanjian perihal penjelasan perjanjian pertama, SOP, serta perjanjian tata kerja.

Pada dasarnya akad yang dilakukan oleh PT Go-jek dan mitra pengemudi sudah memenuhi dari segi syarat serta rukun yang sah menurut hukum islam seperti halnya:

1. Calon mitra pengemudi dan pihak PT Go-jek (orang yang melakukan akad atau *'Aqid*)
2. Driver Ojek Online PT Go-jek (benda atau barang yang diakadkan atau Ma'qud 'alaih)
3. Menjadi mitra pengemudi (tujuan adanya akad atau *Maudhu al-'aqd*)

4. Adanya perjanjian yang ditanda tangani dan disepakati secara online (adanya *ijab* dan *qabul* atau *shigat al-'aqd*)

Diatas ialah permisalan dari rukun akad yang terjadi pada perjanjian kemitraan PT Go-jek adapun contoh dari syaratnya, antara lain:

1. Orang yang melakukan akad (dua orang atau lebih) harus cakap dalam arti tidak gila yang terdapat pada pendaftaran persyaratan identitas diri.
2. Objek dari akad harus bisa menerima hukuman (hukum) yang terdapat pada persyarat perlengkapan dokumen pendukung.
3. Akad dilakukan karena ada unsur syara'nya yang terdapat pada kemitraan atau muamalah musyarakah.
4. Akad yang bukan dilarang dalam agama yang terdapat pada muamalah musyarakah tidak dilarang dalam agama.
5. Akad yang membuat untung (faedah) didalamnya yang terdapat pada bagi hasil yang diperoleh dari mitra pengemudi.
6. Ijab harus beserta dengan qabulnya akad yang terdapat pada perjanjian kemitraan sebelum menjadi mitra sah.

Dari unsur-unsur sahnya akad mitra pengemudi serta PT Go-jek sudah memenuhi dari rukun dan syarat sahnya akad menurut hukum Islam seperti pada *Q.S An-nisa* : 105 yang berbunyi:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ

لِّلْحَآئِنِينَ حَٰصِبًا

“Artinya sesungguhnya kami telah menurunkan kitab (al-qur’an) kepadamu (nabi muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) diantara manusia dengan apa yang telah allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat.”⁸⁰ (*Q.S.An-nisa: 105*).

Mengenai hal ini PT Go-jek dan mitra pengemudi melakukan e-contract dalam melakukan atau melaksanakan suatu perjanjian kemitraan, pada dasarnya e-contract sudah diatur didalam peraturan atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang Dimana menurut negara itu sah apabila memenuhi dari syarat-syarat atau hukum yang ada pada KUHPdata.

E-Contract bisa dibilang sah atau boleh secara hukum islam apabila syarat dan rukun mengenai akad sudah terpenuhi, seperti halnya sah oleh negara dengan mengikuti aturan-aturan hukum yang ada ataupun hukum yang berlaku.

Begitu pula dengan hukum islamnya akan sah apabila rukun dan syarat sahnya akad terpenuhi diperkuat dengan adanya fatwa ulama di indonesia yaitu : DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik

⁸⁰ Abdur-Rahman Nasir As-Sa’di, ‘Tafseer As-Sa’di Volume 2 Juz 4-6’, 2018, p. Halaman 266.

Syariah, Seperti pada firman Allah dalam *surat al-maidah* : 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى

عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي وَ أَنْتُمْ حُرْمٌ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji !. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki. (Q.S. *Al-Maidah* : 1)”⁸¹

Dan apabila ada kasus pada sub bab seperti diatas yang dimana pada praktek yang berbeda dengan apa yang ada pada perjanjian maka mitra pengemudi bisa mengakhiri akad tersebut karna salah satu (1) pihak tidak melakukan apa yang ada pada perjanjian.

4.2 Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Antara PT Go-jek Dan Mitra Pengemudi

Di era teknologi canggih ini, perhatian banyak orang fokus pada sesuatu yang sepenuhnya online, salah satunya adalah taksi sepeda motor online (Ojol). Ojek Online atau bisa disebut dengan sebutan ojol adalah sebuah bentuk bukti

⁸¹ Abdur-Rahman Nasir As-Sa'di, 'Tafseer As-Sa'di Volume 2 Juz 4-6', 2018, p. Hal : 346.

spesifik pengembangan dari era teknologi semakin progresif. Tidak tanpa alasan maupun sebab, masyarakat modern sekarang menginginkan segalanya dengan suatu cara yang amat sangat praktis dan cepat. Adanya hal tersebut membuat peluang yang dilihat oleh perusahaan taksi sepeda motor online, serta sebagian besar orang saat ini menggunakan ponsel pintar dalam kegiatan mereka, untuk menerapkan layanan transportasi online untuk muncul dengan harapan menciptakan kondisi untuk kegiatan masyarakat. Dengan sarana dan prasarana tersebut seseorang dapat menggunakan taksi secara online dan bahkan mungkin diminta agar membeli makanan atau barang melalui aplikasi termasuk pada aplikasi Go-jek.

PT Go-jek yang ada di negara Indonesia ini adalah perusahaan yang mencakup dalam layanan pengiriman online menggunakan roda dua (sepeda motor) dan juga roda empat (mobil). Layanan transportasi berbasis online ini ialah sebuah bisnis atau perusahaan yang didirikan oleh seorang pemuda Indonesia pada tahun 2011. Oleh karena itu, ada kerja sama antara PT Go-jek dengan mitranya atau bisa disebut juga dengan mitra pengemudi.⁸²

Pembentukan kontrak antara PT Go-jek dan mitra pengemudi dimulai ketika calon mitra pengemudi ingin mendaftar sebagai mitra bisnis dalam perusahaan, yaitu PT Go-jek. yang dimana calon para mitra pengemudi mendaftarkan melalui link dan akan menerima panggilan melalui SMS ataupun wa, kemudian setelah menerima konfirmasi dari calon mitra pengemudi yang diundang ke kantor dengan membawa file atau berkas persyaratan

⁸² PT GOJEK, INDONESIA', 2023 <<https://www.gojek.com>> [accessed 21 April 2025]

sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sub program sebelumnya guna melalui proses selanjutnya. Sebagai para calon mitra pengemudi memulai langkah berikutnya, yaitu interview di kantor PT Go-jek. Setelah wawancara ialah pengadaan kursus pelatihan menggunakan ponsel Android dari setiap mitra pengemudi. Kemudian dari pihak perusahaan juga memeriksa dari mulai bentuk fisik kendaraan pengemudi dalam bentuk sepeda motor ataupun mobil, termasuk pada kelengkapan dan kelayakan jalan.

Ketika diperhatikan mulai dari segi cara sistem kerja yang dilakukan oleh mitra pengemudi dan PT Go-jek masing-masing memiliki modal dan usahanya. Mitra pengemudi memiliki dan membawa awal modal dalam bentuk mobil ataupun motor serta jasa untuk melayani pelanggan ojek online, sementara dari perusahaan memiliki modal dalam bentuk aplikasi dan atribut yang akan digunakan oleh mitra pengemudinya.

Dalam hukum Islam secara praktik yang dilakukan oleh PT Go-jek dan mitra pengemudi merupakan dari praktik *muamalah* yang disebut dengan *musyarakah*. Seperti yang didefinisikan yang dipaparkan oleh Ibnu Rushd ialah perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak berkontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan yang akan dihasilkan serta resiko akan ditanggung bersama ataupun sesuai dengan hasil kesepakatan yang dilakukan.

Lebih spesifiknya *musyarakah* pada PT Go-jek dan mitra pengemudi ialah *musyarkah* ataupun *syirkah* yaitu *syirkah inan*, karena pada landasan dasar, karakteristik pada *syirkah inan* lebih

cocok dari pada jenis *musyarakah* ataupun *syirkah* yang lainnya. Seperti pada batasan umum pada *syirkah inan* yang dijelaskan oleh M.Yazid Afandi, M.Ag pada bukunya tentang fikih muamalah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah pada pembahasan musyarakah dan pada keterangan atau penjelasan tentang macam-macam jenis syirkah, batasan umumnya antara lain:

1. Sebuah perdagangan dengan cara perserikatan harta
2. Masing-masing pihak mengeluarkan modal tidak harus sama
3. Dalam tanggung jawab serta kerja juga tidak harus sama
4. Membagi keuntungan dengan sesuai kesepakatan
5. Membagi apabila terjadi kerugian dengan presentase modal masing-masing.

Hal tersebut menunjukkan bahwa praktek muamalah yang digunakan atau dilakukan oleh PT Go-jek dan mitra pengemudi menggunakan muamalah *musyarakah* yaitu *syirkah inan*.

Isi kontrak mencakup ketentuan hasil mitra, distribusi hak dan kewajiban, penggunaan sistem, dan mekanisme untuk penyelesaian perselisihan. Namun, berdasarkan data lapangan, ada ketidaksetaraan seperti diskon tinggi, terutama karena penggunaan voucher oleh pelanggan, bahkan pada maksimum 0%, Layanan Pelanggan (Layanan Pelanggan) berlaku untuk mitra dinilai lambat dan kurang responsif.

Oleh sebab itu pada praktik e-contract PT Go-jek dan mitra

pengemudinya terkesan sepihak dan kurangnya transparansi pada praktek di lapangan, yang menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan keberpihakan kepada mitra sebagai pihak yang lebih lemah.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penulis telah melakukan penelitian tentang “Analisis E-Contract Dalam Perjanjian Kemitraan PT Go-Jek Dan Mitra Pengemudi Dalam Perspektif Hukum Islam” bisa diambil kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1 Menurut hasil penelitian, kolaborasi antara PT Go-Jek dan mitra pengemudi dilakukan melalui sistem e-contract atau kesepakatan elektronik yang disetujui secara digital. Calon mitra menerima semua ketentuan lewat aplikasi tanpa perundingan. Praktik ini mencerminkan sistem kemitraan yang satu arah, di mana perusahaan memiliki kontrol penuh atas isi perjanjian. Di lapangan, terdapat perbedaan antara ketentuan dalam kontrak dan realitas, termasuk potongan pendapatan yang dianggap memberatkan mitra. Oleh karena itu, meskipun secara administratif sistem ini memperlancar proses kemitraan, namun dari segi keadilan dan transparansi masih ada banyak aspek yang perlu diperbaiki.

5.1.2 Tinjauan hukum islam terhadap praktik kerjasama ataupun kemitraan antara PT Go-jek dan mitra pengemudi termasuk dalam kategori muamalah yaitu musyarakah/syirkah. Syirkah yang dilakukan dalam praktik kerjasama atau kemitraan antara PT Go-jek dan mitra pengemudi ialah syirkah ‘inan. Syirkah ini terjadi bila dua pihak atau lebih menggabungkan modal dan keahliannya dalam suatu usaha. Pembagian

keuntungan dilakukan dengan hasil kesepakatan, sedangkan kerugian dialokasikan sesuai dengan bagian modal masing-masing orang atau juga dengan hasil kesepakatan. Pada hukumnya diperbolehkan menurut agama.

5.2 Saran

Penulis juga memiliki saran pada hasil penelitian “Analisis E-Contract Dalam Perjanjian Kemitraan PT Go-Jek Dan Mitra Pengemudi Dalam Perspektif Hukum Islam” sebagai berikut :

- 5.2.1 Bagi peneliti berikutnya, disarankan untuk memperluas lingkup penelitian ke platform digital lainnya yang juga menerapkan sistem kemitraan berbasis e-contract, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik pada akad elektronik dalam ekonomi digital dari sudut pandang hukum Islam
- 5.2.2 Secara akademik, diperlukan pengembangan kajian fikih muamalah kontemporer yang lebih spesifik terhadap akad-akad modern seperti e-contract, agar dapat memberikan dasar normatif yang kuat dalam menyikapi praktik bisnis berbasis teknologi yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur-Rahman Nasir As-Sa'di, 'Tafseer As-Sa'di Volume 1 Juz 1-3', 2018, xi, Hal : 357
- 'Tafseer As-Sa'di Volume 2 Juz 4-6', 2018, p. Halaman 266
- 'Tafseer As-Sa'di Volume 2 Juz 4-6', 2018, p. Hal : 346
- 'TAFSEER AS-SA'DI VOLUME 2 JUZ 4-6', 2018, II, hal : 266
- Abidin, Zainal, *MUAMALAH KONTEMPORER*
- Affandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*
- Agustini, Dkk., *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*, ed. by Irmayanti, pertama (Deli Serdang: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023)
- Aji (Mitra Pengemudi PT Go-jek), *Wawancara Staff Kantor PT Go-Jek Dan Mitra Pengemudi Kota Semarang*, 2025
- Amin, Muhammadiyah, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: simbi kemenag, 2018)
- Badriya Hisniati, Sally, Muchamad D Priyadi, Herol, Rivaldino, and Miftahul Ulum, *Hukum Ekonomi Syariah, Jurnal Pelita Nusa*, 2023, III <<https://doi.org/10.61612/jpn.v3i1.33>>
- bank mega syariah, 'Syirkah Adalah Kerja Sama Bisnis, Ketahui Jenis Dan Syaratnya', *Tentang Syirkah*, 2024 <<https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/syirkah-adalah>>
- Bayu Sugara, and Moh Taufik Hidayat, 'Syarat Subjektif Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PERDATA) Dikaitkan Dengan Perjanjian E-Commerce', *Journal Sains Student Research*, 1.2 (2023), 805-12
- 'BUKU PEDOMAN SKRIPSI.Pdf'
- Dahlan, Rahman, 'Ushul Fikih Reposi.Pdf', 2010
- Dr. ABDI WIDJAJA, S.S., M.Ag., *Buku Fikih Muamalah*, 2022

- Dr. H. Zuchri Abdussamad, *Buku Metode Penelitian Kualitatif, Sustainability (Switzerland)*, 2021, XI
- Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Prof, 'Fiqih Islam Wa Adilatuhu', in *Jilid 6*, 2011, pp. 1–813
- DSN-MUI, 'Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Pembiayaan Musyarakah', *Himpunan Fatwa DSN MUI*, Hal : 2 (2000), 1–5
- DSN MUI, 'Uang Elektronik Syariah', *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, 19, 2017, hal 1 <<https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/5/>>
- Dwi Riana Devitasari, 'PRAKTIK MULTI AKAD DALAM KERJA SAMA PENGARAPAN SAWAH PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH', 2023
- Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, 'Buku Hukum Perikatan Islam Di Indonesia', in 5, 2018, p. 217 halaman
- Gholaa Uluum, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Driver Dengan Pt Gojek Semarang, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967
- Gojek, "Sejarah Perjalanan Gojek Di Indonesia" Diakses Pada Tanggal 15 Oktober 2024 Pukul 00.54 WIB', *Gojek : "Sejarah Perjalanan Gojek". Di Indonesia (Diakses Dari <https://www.gojek.com/vision-mission/>)*
- GOJEK, PT, 'Pendaftaran Mitra Pengemudi PT Go-Jek' <www.Go-jek.com>
- Hidayat (Mitra Pengemudi), *Wawancara Staff Kantor PT GO-JEK Dan Mitra Pengemudi Kota Semarang*, 2025
- Irma Devita Purnamasari, 'Buku Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah', in 232 *Halaman*, 2012, p. hal : 2
- Khozainul Ulum, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN AREA PUBLIK SEBAGAI LAPAK BERDAGANG PKL', 4.June (2016)
- Koko Khaerudin, and Hariman Surya Siregar, *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi, Pt Remaja Rosdakarya*, 2019
- Krista Yitawati, S.H., M.Hum., M.Hum. Anik Tri Haryani, S.H., and M.Hum. Sigit Sapto Nugroho, S.H., *HUKUM DAN TEKNOLOGI Perlindungan Hukum Jual Beli Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)*, 2017

Mahkamah Agung, 'Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah', *DIREKTORI PUTUSAN*, 2017 <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>>

'Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah', *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2016

Malinda, Desi, 'E-Contract Pada PT. Gojek Indonesia Dalam Perjanjian Dengan Mitra Usahanya Menurut Syirkah 'Inan (Analisis Klausula Eksesorasi Dalam Kontrak Baku)', *Skripsi*, 2019

Muhammad syamsudin, pegiat kajian fiqh terapan dan pengasuh PP hasan jufri putri, bawean, Jatim, 'Artikel Pengantar Memahami Bab Syirkah Dalam Fiqih Transaksi', *Pengantar Memahami Bab Syirkah Dalam Fiqih Transaksi*, mengenai syirkah, 2018, 1 <<https://nu.or.id/superapp> (Android/iOS)>

Nita jepi tamara, 'Judul Implementasi Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Ojek Online Dengan Penyedia Aplikasi Gojek', 2024

Panudju, Andreas Tri, Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya, Febriani Purba, Universitas Lambung Mangkurat, Salis Nurbaiti, and others, *Metodologi Penelitian* (2024, 2024)

Pidayan Sasnifa, Zulfikar Ahmad Arif, 'Transaction in Non-Cash Payments through Ovo Application: An Islamic Judgment Study by the Mazhab Syafi'i', *Ulul Albab*, 3.2 (2020), 12

Prananda, Rahandy Rizki, and Zil Aidi, 'Tinjauan Yuridis Kedudukan Pengemudi Transportasi Online Dalam Perjanjian Kemitraan Dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online', *Law, Development and Justice Review*, 2.2 (2019), 135–62 <<https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i2.6139>>

Prilla kurnia Ningsih Lc M Sy, Dr, *BUKU FIKIH MUAMALAH*, 2019, xi

Prof, Dr H Abu Azam Alhadi M.Ag, *FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER*, 2019

PT Go-jek, 'Perjanjian Kemitraan PT Go-Jek', 2025 <www.Gojek.com> [accessed 25 May 2025]

'PT GOJEK, INDONESIA', 2023 <<https://www.gojek.com>> [accessed 21 April 2025]

'PT GOJEK (VISI MISI, STRUKTUR ORGANISASI DAN SOP DALAM PT

- GOJEK)', 2016 <<https://gelegakzaki.wordpress.com/2016/10/17/pt-go-jek-visi-misi-struktur-organisasi-dan-sop/>> [accessed 16 April 2025]
- Rosaliza, Mita, 'Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Ilmu Budaya*, 11 (2015)
- Satrio Tri Wibowo (Staff Kantor PT Go-jek), *Wawancara Staff Kantor PT Go-Jek Dan Mitra Pengemudi Kota Semarang*, 2025
- Sekretariat Negara, 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik', *Media Hukum*, 7.2 (2012), 70
- Semarang), Satrio (Staff PT Go-jek, *Wawancara Staff Kantor PT GO-JEK Dan Mitra Pengemudi Kota Semarang*, 2025
- Setiawan, Deny, 'Jurnal Ekonomi', 21.September (2013), 1–8
- Silviana Ardiyanti, 'LAHIR DAN BERAKHIRNYA AKAD PADA APLIKASI GO-JEK FITUR GO-FOOD MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM', 2021, 1–92
- Subekti, R, and R Tjitrosudibio, 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2019, 11–28
- Syaifudin, Ahmad Arif, 'Rukun Dan Syarat Syirkah (Studi Komparasi Antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Mazhab Maliki)', *Skripsi*, 2021
- Syamsiah, Desi, 'Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2.1 (2021), 327–32
- Syamsudin, Muhammad, 'Pengantar Memahami Bab Syirkah Dalam Fiqih Transaksi', 2018, hal 1
- Wahidah, Zumrotul, 'Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata', *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 3.2 (2020), 21–37
- Wahyu, 'Wawancara Staff Kantor PT Go-Jek Dan Mitra Pengemudi Kota Semarang', 2025
- Wahyu (Mitra Pengemudi), *Wawancara Staff Kantor PT Go-Jek Dan Mitra Pengemudi Kota Semarang*, 2025

Wahyuni, Eka, Sufirman Rahman, and Andi Risma, 'Keabsahan Digital Signature/Tanda Tangan Elektronik Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan UU ITE', *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 3,.No. 5 (2022), p.1082-1098

Warsito, 'Wawancara Staff Kantor PT Go-Jek Dan Mitra Pengemudi Kota Semarang', 2025

